



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARMIN MINTO SUPARTO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sukoharjo 04-09-1964, agama Islam, pendidikan SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Badran Menur RT 002 RW 006, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WAHYU SRI WIBOWO, S.H., dan Rekan" beralamat kantor di Jalan Kahuripan 24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo cq. Bupati Sukoharjo beralamat di Jalan Jend. Sudirman 199, Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hj. Etik Suryani, S.E., M.M., Bupati Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Pramono, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dwi Wahyuni, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Alfais Diasicha Vira Mukti, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Norman Yoka Satrio, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1986/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo cq. Bupati Sukoharjo cq. Pemerintah Kecamatan Grogol cq. Camat Grogol cq. Pemerintah Desa Langenharjo cq. Kepala Desa Langen Harjo, beralamat di Jalan Suwano Honggopati Nomor 2 atau dikenal juga Jalan Raya Djlopo Nomor 2 di Dusun I, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh Sunarwan, S.E., Kepala Desa RT.0 RW.06, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H., Maya Hadasah Gondo, S.H., Sriyono, S.H., M.H., Candra Tofik Nurcahya, S.H., Muhammad Abdul Azis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Griya Purwantara A.1, Jalan Kahuripan Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, yang



diwakili oleh Tejo Suryono, S.SIT.,
M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh.,
M.M., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa, Bintoro Sahid DW, A.Ptnh, Penata Pertanahan
Pertama, Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Analis Hukum
Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
713.I/SKu-33.MP.01.02/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023,
selanjutnya disebut Tergugat III;

4. **PT. PONDOK SOLO PERMAI**, beralamat Kantor di Ruko Mariposa
Blok FH 32-34 (Solo Baru) Jalan Raya Djlopo, Dusun II,
Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh
Jimmy Tjokrosaputro, Direktur PT. Pondok Solo Permai,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Onma Berlian
Marlinang Sibarani, Legal Grup PT. Pondok Solo Permai,
Yohanes Srihadi, Koordinator Divisi Pertanahan
PT. Pondok Solo Permai, Joko Purwanto,
Staff Pertanahan PT. Pondok Solo Permai,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
007/legalumum/PSP/SK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan
Surat Tugas Nomor 008/legalumum/PSP/Surat/V/2023
tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukoharjo pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN
Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah beserta segala sesuatu yang
berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No. 4/ Desa Parangjoro,
Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ yang sampai saat ini
tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (PENGGUGAT) dengan
batas-batas sesuai bukti Sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

2. Bahwa obyek tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro dimaksud sebagian tanah dimaksud seluas 1000 m² digunakan serta dimanfaatkan oleh saudara kandung Penggugat untuk dibangun 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal, sedangkan sisa tanah seluas ± 9.135 m² sejak tahun 1992 dikuasai, diambil manfaatnya dengan cara disewakan kepada pihak lain oleh TERGUGAT II. Adapun Penguasaan sisa tanah seluas ± 9.135 m² dilakukan oleh TERGUGAT II dengan dalih tanah tersebut adalah obyek tukar guling (Ruislaag) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Langenharjo (TERGUGAT II dengan PT. PONDOK SOLO PERMAI/ PT. PSP (TERGUGAT IV) pada tahun 1992;

3. Bahwa dengan dalih sepihak telah terjadi Ruislaag tersebut, atas obyek sengketa dimaksud sejak tahun 1992 hingga saat ini TERGUGAT II telah menguasai, mengambil manfaat, menyewakan kepada pihak lain sehingga timbul kerugian pada diri PENGGUGAT sejak tahun 1992 hingga saat ini;

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual, mengalihkan hak kepemilikan, melakukan jual beli dengan pihak manapun atas SHM No. 04/Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO, hal ini terbukti hingga saat ini data kepemilikan atas SHM No. 04/ Desa Parangjoro tersebut di Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo (TERGUGAT III) tercatat masih atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (PENGUGAT), hal tersebut diketahui pada saat Penggugat berniat menyampaikan Permohonan Penerbitan Sertifikat baru dikarenakan keberadaan SHM No. 04/Desa Parangjoro tersebut hingga saat ini tidak diketahui, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo namun oleh TERGUGAT III yang awalnya sudah memproses terbitnya Sertifikat baru, secara sepihak menghentikan proses tersebut dikarenakan adanya Surat Keberatan dari TERGUGAT II yang pada intinya menyampaikan dan mengaku bahwa Obyek Sengketa yang tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro dimaksud sebagai aset milik Pemerintah Desa Langenharjo yang didapat sebagai tanah pengganti (Ruislaag) antara Pemerintah Desa Langenharjo (TERGUGAT II) dengan PT. PSP (TERGUGAT IV);

DALAM PROVISI

H a l a m a n 4 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memandang penting perlunya tindakan pendahuluan (Provisionil) agar supaya terhindar dari kerugian yang lebih besar akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum khususnya yang dilakukan Tergugat II yaitu menguasai, mengambil manfaat atas tanah milik Penggugat, sejak Tahun 1992 hingga saat ini tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
2. Bahwa Penguasaan tanah Hak Milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : jalan Desa;
 - Timur : Jalan setapak;
 - Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
 - Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

Yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan mendasarkan telah terjadinya Ruislaag antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV adalah asumsi sepihak tanpa didasari alas hukum yang sah dan benar, karena PENGGUGAT sebagai pemilik Obyek Sengketa dimaksud tidak pernah sekalipun menjual, mengalihkan hak kepemilikan atau melakukan jual beli, menanda tangani akta jual beli atas obyek tanah yang tercatat dalam SHM 04/ Desa Parangjoro tersebut dengan pihak manapun, dengan bukti SHM 04/Desa Parangjoro tersebut menurut data administratif pada Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo hingga saat ini masih tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (PENGGUGAT);

3. Bahwa Penguasaan serta pengambilan manfaat atas tanah yang tercatat dalam SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat yang dilakukan Tergugat dilakukan dengan cara menyewakan kepada pihak lain (petani/penggarap yang menyewa lahan tersebut), sehingga Penggugat yang mestinya mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah tersebut menjadikan Penggugat mengalami kerugian sejak tahun 1992 hingga saat ini;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar supaya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan Putusan Provisionil guna menjamin serta terhindarnya kerugian lebih besar pada diri Penggugat sampai Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Provisi mohon dianggap tertuang serta terbaca pula sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat perlu mendudukan TERGUGAT I (Bupati Sukoharjo) sebagai Pihak dalam perkara ini terkait dengan hierarkis dan struktur pemerintahan dimana TERGUGAT I sebagai penyelenggara pemerintahan di Tingkat Kabupaten salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa kepada Pemerintah Desa, menerima laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya adalah kewajiban Kepala Desa yang harus dipertanggung jawabkan dalam hal diantaranya adalah :
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable, transparan, professional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, kolusi dan nepotisme;
 - Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - Mengelola keuangan dan aset desa;

Dengan demikian Obyek Sengketa yang PENGGUGAT permasalahan dimaksud terdapat keterkaitan dengan administrasi, keuangan serta aset Desa yang harus dilaporkan Kepala Desa Langenharjo kepada Bupati Sukoharjo, maka pantaslah kiranya apabila Bupati Sukoharjo didudukkan dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I;

3. Bahwa kedudukan hukum Pemrintah Desa Langenharjo cq. Kepala Desa Langenharjo dalam perkara a quo adalah pihak yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas Obyek Perkara yang tercatat dalam SHM 04/Desa Parangjoro yang sampai saat ini tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (PENGUGAT), sehingga secara hukum pantas untuk diuji alas haknya dalam penguasaan serta pengakuannya atas Obyek Perkara tersebut sebagai Asset Desa Langenharjo, apakah penguasaan atas obyek tersebut telah sah dan benar secara hukum, ataukah tindakan Pemerintah Desa Langenharjo tersebut dikategorikan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri PENGUGAT?, sehingga secara hukum TERGUGAT II pantas untuk didudukkan sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara perkara ini;



4. Bahwa TERGUGAT III (Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo) adalah institusi negara yang diberikan hak untuk mengurus administrasi pertanahan di wilayah hukum Kab. Sukoharjo, sehingga lalu lintas serta riwayat sebuah hak atas tanah, kepemilikan, pengalihan hak atas tanah, dasar hukum yang menyertai peralihan hak atas tanah adalah wilayah serta kewenangan TERGUGAT III, sehingga untuk memperjelas posisi hukum masing masing dalam perkara ini sangatlah perlu dan penting mendudukan Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo sebagai pihak TERGUGAT III dalam perkara ini;

5. Bahwa TERGUGAT IV adalah pihak yang selalu disebut-sebut TERGUGAT II sebagai pihak yang melakukan tukar guling (Ruislaag) dan TERGUGAT II menyebut TERGUGAT IV (PT.PSP) telah menyerahkan Obyek Sengketa yaitu Obyek Tanah yang tercatat dalam SHM 04/ Desa Parangjoro sebagai Obyek tanah Pengganti atas Ruislaag yang dilakukan antara Pemerintah Desa Langenharjo dan PT. PSP saat itu, sehingga kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam perkara ini sangat penting untuk memperjelas duduk perkara serta alas hak masing-masing pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ sebagaimana tercatat dalam SHM No. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut :

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

Diatas lahan seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ tersebut, berdiri pula 2 (dua) buah bangunan rumah yang ditempati saudara Penggugat seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$, adapun sisa tanah seluas $\pm 9.135 \text{ m}^2$ dimaksud atau yang Penggugat permasalahan, selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

7. Bahwa riwayat tanah Obyek Sengketa secara keseluruhan sebelum menjadi SHM No. 4/Desa Parangjoro dan selanjutnya dijual kepada Penggugat oleh pemilik sah sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah Obyek sengketa seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ tersebut semula berupa tanah Hak anggaduh turun temurun yang tercatat dalam Buku C Desa Parangjoro Nomor C. 225-seb, Persil 118.17 Klas 1 A atas



nama KARJODIKROMO alias SADI yang terletak di Kampung Jengkangan RT. 001 RW. 004 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimana tercatat dalam SHM No. 4/ Desa Parangjoro yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surakarta di Sukoharjo yang ditanda tangani oleh Sindoeatmodjo pada tanggal 6 April 1971;

b. Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada SUDAR berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Harta Benda Warisan tanggal 30 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Waris tanggal 30 Oktober 1970 sebagaimana terbukti dari alas perpindahan hak pada halaman 3 tentang Pentjataan Peralihan Hak, Hak lain dan Penghapusannya (Perubahan) SHM No. 4/Desa Parangjoro menjadi atas nama SUDAR;

c. Bahwa selanjutnya SUDAR menjual tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/S/1972 tanggal 8 April 1972 dan Surat Ijin Nomor : Sda.Skh/PH/II/D/8/1972 tertanggal 16 Oktober 1972 sehingga SHM No. 4/Desa Parangjoro beralih nama menjadi atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat), dan sampai saat ini tidak ada peralihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak lain atau sampai saat ini masih tercatat atas nama Penggugat;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan Sertifikat adalah Tanda Bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “ untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan PP “. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan “ Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat “;

9. Bahwa ketentuan Pendaftaran Tanah dalam PP No. 10 Tahun 1961 lebih dipertegas lagi dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak yang bersangkutan, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan “Sertifikat merupakan tanda bukti hak”;

10. Bahwa untuk memperkuat kebenaran dan keabsahan data fisik dan yuridis yang tercantum dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro dibuktikan dengan;

- a. Diatas sebagian tanah Obyek Sengketa, sebelum tahun 1986 berdiri 2 (dua) bangunan/rumah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ milik Bp. Sudarno dan Bp. Sukadi (keduanya merupakan saudara kandung Penggugat) dan hingga saat ini, keduanya tidak pernah mendapat teguran atau keberatan atas penggunaan lahan $\pm 1000 \text{ m}^2$ diatas Obyek Sengketa baik dari Tergugat II atau pihak manapun, dengan demikian sejak tahun 1992 hingga saat ini Tergugat menguasai $\pm 9.135 \text{ m}^2$;
- b. Penggugat taat membayar pajak/PBB atas Obyek Sengketa sampai saat ini;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti secara sah menurut hukum SHM No. 4/Desa Parangjoro atau Obyek Sengketa sampai saat ini adalah milik Penggugat serta tidak pernah dilakukan Pengalihan hak apapun dari Penggugat kepada pihak manapun terlebih peralihan hak dari C. 225-seb, Persil 118.17 Klas 1 A atas nama KARJODIKROMO alias SADI menjadi SHM No. 4/ Desa Parangjoro terjadi pada tanggal 6 April 1971, dengan demikian alas hak yang digunakan TERGUGAT II yang mengklaim Obyek Sengketa sebagai asset Desa Langenharjo dengan mendasarkan pada Persil Nomor C. 225-seb, Persil 118.17 Klas 1 A adalah asumsi sepihak tanpa dasar hukum sama sekali;

12. Bahwa Tergugat II mengaku status tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ (Obyek Sengketa) sejak tahun 1992 adalah berstatus asset/ tanah kas Desa Langenharjo yang diperoleh berdasarkan tukar guling (Ruislag) dengan PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP) dengan kronologis menurut Tergugat II adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa antara tahun 1986-1988 terdapat kegiatan perluasan lahan kawasan perumahan yang dilakukan oleh PT. Pondok Solo Permai di Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan tanah Tergugat II (Tanah Kas Desa Langenharjo) seluas $\pm 122.900 \text{ m}^2$ terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tanah-tanah Tergugat ditukar guling (Ruislag) dengan tanah milik PT. PSP seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000 m² terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

b. Bahwa menurut Tergugat II sebagian dari tanah PT. PSP yang ditukar Guling (Ruislag) tercatat dalam C Nomor 31, Nomor patok 276 atas nama ATMO SUHARTO ternyata sudah diberikan, dan menjadi aset Desa Banaran, maka pada tahun 1992 PT. PSP memberikan tanah Pengganti seluas ± 10.135 m² kepada Tergugat II yang masih tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A;

c. Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat II pada poin b diatas tanpa didukung alat bukti yang sah, tanpa adanya Keputusan Desa perihal Tukar Guling (Ruislag) khususnya pada Obyek Sengketa, Keputusan Gubernur Jawa Tengah atau Bupati Sukoharjo tentang Pemberian ijin Tukar Guling, tanpa adanya Bukti Obyek Sengketa telah tercatat sebagai asset / tanah kas Desa Langenharjo atau setidaknya bukti serah terima Obyek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II;

d. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menyampaikan Somasi baik kepada Tergugat maupun kepada PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP). Namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik, sedangkan PT. PSP atas Somasi yang dilayangkan Penggugat, memberikan Jawaban atau Klarifikasi secara tertulis kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat sebelumnya;

13. Bahwa dalam Jawaban Somasinya kepada Kuasa Hukum Penggugat sebelumnya, PT. PSP secara garis besar memberikan uraian-uraian sebagai berikut :

a. Bahwa pada tahun 1986 telah terjadi tukar menukar Tanah Bengkok dan Kas Desa Langenharjo dengan tanah milik PT. PSP dengan bukti Keputusan Rapat Desa Langenharjo Nomor : 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986;

b. Bahwa Keputusan Rapat Desa Langenharjo Nomor : 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986 tersebut telah tercatat secara sah tanah-tanah yang menjadi Obyek Tukar Guling antara PT. PSP dengan Pemerintah Desa Langenharjo. Baik tanah-tanah yang telah diserahkan PT. PSP kepada Pemerintah Desa Langenharjo maupun tanah-tanah yang telah diperoleh PT. PSP dari Pemerintah Desa Langenharjo;

H a l a m a n 10 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tanah yang tercatat dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro, luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Obyek Sengketa) tidak termasuk dalam tanah-tanah yang ada dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo Nomor : 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986 tersebut;

14. Bahwa demikian pula dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo Nomor : 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986 tidak tercantum tanah yang tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$. Hal tersebut adalah wajar karena tanah yang tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ telah dikonversi menjadi Hak Milik pada tanggal 6 April 1971 yang tercatat dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro. Terlebih lagi, menurut pengakuan PT. PSP pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) hanya terjadi pada tahun 1986, sedangkan pada tahun-tahun setelahnya sudah tidak ada Tukar Guling lagi antara PT. PSP dengan Pemerintah Desa Langenharjo;

15. Bahwa pengakuan Tergugat II tentang status hukum atas sebidang tanah yang tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ sebagai pengganti tanah lain sebagaimana tercatat dalam C Nomor 31, Nomor patok 276 atas nama ATMO SUHARTO yang telah terlanjur diserahkan dan tercatat sebagai aset Desa Banaran, menurut hukum sama sekali tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Terlebih tanah yang tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ telah dikonversi menjadi Hak Milik pada tanggal 6 April 1971 yang tercatat dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama KARJO DIKROMO/ KARIJADIKROMO alias SADI, selanjutnya beralih menjadi atas nama SUDAR dan yang terakhir tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO/ Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/S/1972 tanggal 8 April 1972 (Sdr. SUDAR melakukan jual beli dengan Penggugat);

16. Bahwa mestinya sejak diterbitkannya SHM No. 4/Desa Parangjoro pada tanggal 6 April 1971, maka segala perbuatan hukum dengan menggunakan bukti kepemilikan C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum/ tidak berkekuatan hukum dan melawan hukum karena bukti kepemilikan sudah berganti menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA;

H a l a m a n 11 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sebelumnya telah membuat Laporan Polisi atas kehilangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4/ Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO/ Penggugat di Kepolisian Resort Sukoharjo, yang tercatat dalam Laporan Polisi No.: LP/103/VII/2018/JATENG/RES.SKH tanggal 8 Juli 2018, selanjutnya terbit Surat Keterangan No.Pol : B/96/VII/YAN.2.5./2018/RESKRIM tertanggal 11 Juli 2018;
18. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Polres Sukoharjo No.Pol : B/96/VII/YAN.2.5./2018/RESKRIM tertanggal 11 Juli 2018 tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo dan telah ditindak lanjuti sampai dengan tahap Pengambilan Sumpah/Janji pada tanggal 20 April 2018 yang membuktikan sebidang tanah luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Parangjoro (Obyek Sengketa) adalah benar dan sah milik Penggugat yang tercatat dalam SHM NO. 4/Desa Parangjoro;
19. Bahwa proses Penerbitan Sertifikat Pengganti dihentikan Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penghentian Penerbitan Sertifikat Pengganti karena hilang tanggal 14 Maret 2019, karena Tergugat II mengajukan Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro dengan alasan Tanah yang dimintakan Penerbitan Sertifikat Pengganti merupakan milik Tergugat dengan mendasarkan pada alas hak berupa C 225 dan telah dikuasai sejak Tahun 1992;
20. Bahwa atas surat keberatan tersebut, mestinya Tergugat II menindak-lanjutinya dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari untuk Pendaftaran tanah secara Sistematis atau 90 (Sembilan puluh) hari untuk Pendaftaran Tanah secara Sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan karena tanah yang diakui milik Tergugat sudah bersertifikat (Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 huruf c PP No. 24/1997 Jo Pasal 87 Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 244 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Namun hingga Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tergugat II tidak pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan terkait dengan kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat, demikian pula TERGUGAT III tidak menerbitkan Sertifikat Pengganti hanya mendasarkan

H a l a m a n 12 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari Tergugat II;

21. Bahwa dengan tidak diajukannya Gugatan ke Pengadilan oleh Tergugat maka Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 mestinya sudah tidak berkekuatan hukum untuk menghambat proses penerbitan SHM Pengganti. Terlebih pada saat diterbitkannya SHM No. 4/Desa Parangjoro pada tanggal 6 April 1971 tidak ada keberatan dari pihak manapun;

22. Bahwa dengan demikian, penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II sejak tahun 1992 nyata-nyata tanpa alas hak yang benar menurut hukum, sehingga pantaslah kiranya apabila Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil dan immateriil. Demikian pula Tergugat I sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Kabupaten setidak-tidaknya telah melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat atas Obyek Sengketa tanpa didasari mekanisme yang benar dan sah secara hukum;

23. Bahwa Penggugat membuat Laporan Polisi atas kehilangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4/ Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO/ Penggugat di Kepolisian Resort Sukoharjo, yang tercatat dalam Laporan Polisi No.: LP/103/VII/2018/JATENG/RES.SKH tanggal 8 Juli 2018, selanjutnya terbit Surat Keterangan No.Pol : B/96/VII/YAN.2.5./2018/RESKRIM tertanggal 11 Juli 2018 yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk memohon diterbitkannya sertifikat pengganti atas Obyek Sengketa di Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo;

24. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menguasai dan mengelola sejak tahun 1992 hingga saat Gugatan ini diajukan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, yang apabila dihitung sewa rata-rata Obyek Sengketa per tahunnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka secara materiil Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena tidak bisa menikmati hasilnya, sedangkan kerugian immateriil akibat perasaan tertekan serta tidak berkepastian selama 31 (tiga puluh) tahun yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang sudah sepantasnya apabila Tergugat II dan Tergugat I

H a l a m a n 13 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan seketika;

25. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “;

26. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan/ dilakukan seseorang yang menimbulkan hak kepada si penderita kerugian atas penggantian kerugian serta timbulnya kewajiban atau pertanggung jawaban pada si pembuat/ pelaku pelanggaran untuk mengganti kerugian tersebut;

27. Bahwa sudah sepantasnya apabila Tergugat II dicegah untuk terus menikmati hasil dari barang yang bukan miliknya sehingga dengan tindakan pendahuluan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dilarang untuk menggunakan, mengelola, menggunakan atau menyewakan kepada tanah Obyek sengketa kepada pihak lain apalagi melakukan proses pendaftaran tanah;

28. Bahwa guna mencegah Tergugat II melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan atau melakukan perbuatan hukum apapun maka Penggugat dengan ini memohon agar supaya diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas tanah Obyek Sengketa;

29. Bahwa untuk memaksa Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka selayaknya secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa meskipun Tergugat I dalam hal ini tidak secara langsung ikut menguasai atau mengambil manfaat atas Obyek Sengketa namun secara kelembagaan, Tergugat I berwenang dalam hal pembinaan serta mengawasi jalannya roda pemerintahan Pemerintah Desa Langenharjo setidak-tidaknya baik secara administratif atau audit atas laporan kekayaan/ asset Desa Langenharjo apakah penerimaan kas desa dimaksud telah sesuai prosedur serta aset yang didapat apakah telah melalui mekanisme yang benar secara hukum dan sah, sehingga secara hukum Tergugat I bagian tidak terpisahkan dalam pemerintahan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pemerintahan dibawahnya;

31. Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, landasan hukum yang benar dan sah maka pantaslah kiranya apabila kami mohon apabila putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

32. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan atas rangkaian tindakan yang bersifat Perbuatan melawan hukum, maka patut dan sah apabila Tergugat II dan Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan yang mengambil manfaat atau keuntungan atas tanah Obyek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
2. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan atau setidaknya tidaknya menunda sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atas segala perbuatan hukum atas upaya-upaya untuk peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat I sebagai Penyelenggara Kepemerintahan di Tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta melakukan audit atas Asset Desa Parangjoro khususnya terkait cara perolehan Obyek Perkara yaitu SHM No. 04/ Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) yang diakui oleh Tergugat II tanah tersebut adalah asset Desa Langenharjo yang didapat dari dari tukar guling (Ruislaag) dengan PT. PSP (Tergugat IV);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas 10.135m² atas nama Sarmin Minto Suparto;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 10.135 m² sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 4 / Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut:

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor : C 225 luas 10.135 m² Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah;

7. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m² Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro;

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m² Persil 118.17 Klas 1 A menjadi SHM 04/Desa Parangjoro luas 10.135 m² yang saat ini tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO;

9. Menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m² Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya SHM No. 4/Desa Parangjoro;

10. Menyatakan Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas ± 9.135m² oleh Tergugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar

H a l a m a n 16 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun;

13. Menghukum Tergugat II bersama sama Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

14. Menghukum Tergugat II bersama Tergugat I untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

15. Menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas Obyek Sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);

16. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135m² (sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah Obyek Sengketa milik Penggugat sebagaimana dimaksud SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat/ Sarmin Minto Suparto dengan batas-batas:

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

18. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

19. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;

20. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk masing-masing pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV datang menghadap Kuasanya tersebut;

H a l a m a n 17 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Retno Yulianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa suatu gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, baik dalam hal yang menyangkut kompetensi, subjek hukum, perbuatan hukum dan kualifikasi perbuatan hukum, untuk itu perlu TERGUGAT I tanggap gugatan PENGGUGAT yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyebutkan “.. Penggugat perlu mendudukan Tergugat I (Bupati Sukoharjo) sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan hierarkis dan struktur pemerintahan dimana Tergugat I sebagai penyelenggara pemerintahan di Tingkat Kabupaten....”, perlu TERGUGAT I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”;

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, TERGUGAT I (Bupati Sukoharjo) tidak bekerja sendiri, terdapat hierarki dalam penyelenggaraan



urusan Pemerintahan yakni Gubernur yang posisi hierarkinya berada di atas Bupati dan Camat yang posisi hierarkinya berada di bawah Bupati. Ketiga jabatan ini satu sama lain saling berkaitan dan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya dalil PENGUGAT yang hanya mendudukan TERGUGAT I (Bupati Sukoharjo) sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan hierarkis dan struktur pemerintahan adalah tidak tepat. Seharusnya Gubernur Jawa Tengah dan Camat Grogol juga dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Gubernur Jawa Tengah dan Camat Grogol dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan layak untuk ditolak atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Hal ini ditunjukkan antara posita dengan petitum tidak sinkron;

Dalam posita angka 30 "*Bahwa meskipun Tergugat I dalam hal ini tidak secara langsung ikut menguasai atau mengambil manfaat atas Obyek Sengketa.....*";

PENGUGAT dalam gugatannya telah mengakui bahwa TERGUGAT I tidak menguasai obyek sengketa, namun dalam petitumnya PENGUGAT justru menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita PENGUGAT sebesar Rp 155.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun;

PENGUGAT dalam gugatannya seolah-olah memaksakan TERGUGAT I untuk turut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang bukan kesalahannya, sehingga timbulah pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur. Bahwa terkait agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterimanya karena gugatan PENGUGAT yang kabur (*obscuur Libel*) sebagai akibat adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan, sesuai dengan pendapat ahli Hukum Perdata yaitu M. Yahya Harahap. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 453 yang menyatakan sebagai berikut: "*Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan*



posita maupun bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur”;

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa :

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT kabur atau *obscur libel* karena karena ada pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan;

3. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa subjek dan objek dalam perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan telah diputus dengan Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh dan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena perkara *a quo* merupakan *Ne Bis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dan benar oleh TERGUGAT I;

2. Bahwa hal - hal yang telah tertulis dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis mutandis termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, penolakan ini berlaku pula sebagai jawaban terhadap hal - hal yang tidak dijawab baik secara disengaja atau tidak disengaja, sehingga bagian yang tidak terjawab tersebut tidak dapat diartikan sebagai Pengakuan, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dan benar oleh TERGUGAT I;

4. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 24 dan Posita angka 30 yang menyebutkan:

“Bahwa atas tindakan Tergugat II ... yang sudah sepantasnya apabila Tergugat II dan Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil ...”;

“Bahwa meskipun Tergugat I dalam hal ini tidak secara langsung ikut menguasai atau mengambil manfaat atas obyek sengketa namun secara kelembagaan, Tergugat I berwenang dalam hal pembinaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi jalannya roda pemerintahan Pemerintah Desa Langenharjo setidaknya-tidaknya baik secara administratif atau audit atas laporan kekayaan/aset Desa Langenharjo apakah penerimaan kas desa dimaksud telah sesuai prosekur serta aset yang didapat apakah telah melalui mekanisme yang benar secara hukum dan sah, sehingga secara hukum Tergugat I bagian tidak terpisahkan dalam pemerintahan ikut pula bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan pemerintahan dibawahnya”;

Perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa terkait dengan permasalahan aset desa, Bupati Sukoharjo sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa memiliki kewenangan yang terbatas yakni melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Desa mengenai Penatagunaan Tanah Kas Desa. Selanjutnya pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Desa tersebut menjadi kewenangan penuh Pemerintah Desa, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi:

”Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa”;

Sesuai uraian tersebut di atas, maka tidak mungkin TERGUGAT I yang tidak memiliki tugas dan kewenangan mengelola dan menguasai aset desa diikutsertakan sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab bahkan harus menanggung renteng kerugian materiil dan immateriil yang dialami Pihak PENGGUGAT. Dengan dasar tersebut, maka seharusnya gugatan PENGGUGAT sudah semestinyanya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkenankan dengan ini TERGUGAT I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

H a l a m a n 21 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat II dengan tegas MENOLAK seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. BAHWA TERJADI *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PERKARA *AQUO*:

Bahwa, gugatan Penggugat *aquo* terdapat kesamaan dalam hal "*Subyek Perkara*", "*Obyek Perkara*" dan juga "*Materi/Pokok Gugatan*" dengan perkara sebelumnya yang notabene TELAH mendapatkan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh., Tanggal 21 JANUARI 2021;

- Bahwa, untuk menentukan *Ne Bis In Idem* suatu gugatan, maka secara hukum tidak terbatas memaknai dalil-dalil gugatan secara Eksplisit, namun juga harus memaknai secara Implisit atas keseluruhan dalil gugatan. Sehingga dari dalil-dalil yang ada, akan dapat diketahui hubungan atau keterkaitan apa yang menjadi maksud keseluruhan dari gugatan;

Dalam dalil-dalil gugatan posita angka 17, 18, 19, 20 dan 21 tersebut, Penggugat menyisipkan dalil persoalan tindakan Tergugat III terkait dengan penghentian penerbitan sertifikat Obyek Sengketa atas dasar surat keberatan Tergugat II sebagai dalil-dalil gugatan. Meskipun dari dalil-dalil dimaksud tidak secara eksplisit dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam konteks keseluruhan gugatan tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai secara Implisit adanya tindakan melawan hukum Tergugat III dalam kaitannya dengan proses tersebut (*vide* : judul gugatan "*Perbuatan Melawan Hukum*"). Sedangkan mengenai dalil-dalil tersebut sudah ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh., Tanggal 21 JANUARI 2021 ;

- Bahwa, dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647.K/Sip/1973, maka dapat ditentukan : asas *Ne Bis in Idem* dalam suatu putusan, TIDAK terbatas ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, namun utamanya adanya kesamaan "*OBYEK SENGKETA*" yang notabene sudah ada pada putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan adanya kewenangan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan tanah Obyek Sengketa *aquo*;

3. BAHWA PENGGUGAT BUKAN LAGI SEBAGAI PEMILIK DARI OBYEK SENGKETA (EXCEPTIO DOMINI):

3.1. Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017*, yang inti materi suratnya : meminta kekurangan 25% (duapuluh lima persen) dari harga *jual beli* Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA), yang *TELAH DIJUAL* (\pm Tahun 1985) oleh Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI;

Dari makna kandungan surat dimaksud, dapat diartikan ; bahwasanya secara tidak langsung sebagai bentuk *PENGAKUAN*, bahwa *Penggugat TELAH MENJUAL tanah Obyek Sengketa dimaksud kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI*. Sehingga karenanya Penggugat *BUKAN* lagi sebagai Pemilik dari tanah dimaksud, melainkan sudah menjadi hak/milik PT. PONDOK SOLO PERMAI (Tergugat IV);

Bahwa, dalam perkembangannya ; Tanah Sawah *in casu* (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA atau Obyek Sengketa) tersebut dilepaskan PT. PONDOK SOLO PERMAI (Tergugat IV) dan diberikan kepada Tergugat II, sebagai salah satu bagian dari Tanah Milik PT. PONDOK SOLO PERMAI total seluas $\pm 140.000 \text{ M}^2$, terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang dilakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) dengan tanah milik Tergugat II total seluas $\pm 122.900 \text{ M}^2$, terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 1986-1988. (vide : analisa hukumnya : *"Bagaimana mungkin jika tanah sawah dimaksud BUKAN milik PT. PONDOK SOLO PERMAI dilepaskan dan diberikan pada pihak lain/Tergugat II...?"*);

Bahwa, Tanah Sawah *in casu* (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) dilepas oleh PT. PONDOK SOLO PERMAI dan diberikan pada Tergugat II pada Tanggal : 5 JANUARI 1992;

Dan Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah Obyek Sengketa ini dilakukan PT. PONDOK SOLO PERMAI sebagai pengganti dari

H a l a m a n 23 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu (1) bidang tanah yang tercatat pada C Nomor 31, Nomor Patok 276 atasnama ATMOSUHARTO, yang sebelumnya menjadi bagian dari program Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah seluas $\pm 140.000 \text{ M}^2$ pada Tahun 1986 - 1988, akan tetapi fisik tanah tersebut tidak ada (tanah dimaksud sudah diberikan PT. PONDOK SOLO PERMAI pada pihak lain dan atau telah menjadi asset Kas Desa lain, dalam hal ini adalah Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo);

Bahwa, tindakan Tergugat II melakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah Kas Desa Langenharjo dengan PT. PONDOK SOLO PERMAI tersebut, dilakukan dengan mendasarkan alas hak (Payung Hukum) pada:

- a. BERITA ACARA Rapat Desa/Lembaga Masyarakat Desa, Tertanggal Langenharjo, 31 OKTOBER 1986 dan Tertanggal : 4 JULI 1987, keduanya Tentang : Tukar Tempat (Tukar Guling) Tanah Kas Desa dan Bengkok Perangkat Desa Langenharjo;
- b. Surat Keputusan Desa Langenharjo, Nomor : 144/01/1986, Tertanggal : Langenharjo, 31 OKTOBER 1986, Tentang : PELEPASAN TANAH BENGKOK DAN TANAH KAS DESA;
- c. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO, Nomor : 143/647/1988, Tertanggal : Sukoharjo, 13 SEPTEMBER 1988, Tentang : Pengesahan Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 144/01/1986, Tentang : Pelepasan Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Untuk Perluasan Perumahan PT. PONDOK SOLO PERMAI;
- d. BERITA ACARA Nomor : 593.8/19/IIId/PPT/1987, Tertanggal : 6 JUNI 1987, Tentang : Tukar Menukar Tanah yang dilakukan antara PT. PONDOK SOLO PERMAI dengan Pemerintah Desa Langenharjo, TELAH sesuai/memenuhi harga dasar tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo, Tanggal : 30-7-1987, Nomor : 490/736/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa, selain dengan ketentuan tersebut diatas, juga masih terdapat dasar hukum lain yang dapat menunjukkan semakin nyata dan



kuatnya kepemilikan Tanah Sawah *in casu* sebagai asset Kas Desa (BONDO DESO) Langenharjo (Tergugat II), yaitu :

- a. BUKU C Desa Parangjoro Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau Obyek Sengketa) yang *semula* tercatat atasnama SARMIN, telah BERALIH dan TERCATAT menjadi atasnama Tanah Kas Desa Langenharjo;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah sawah dimaksud, terdiri dari dua (2) bidang (NOP 33.11.090.003.012-0008.0 dan NOP 33.11.090.003.012 -0009.0), yang nama Subyek Pajaknya juga telah beralih menjadi atasnama KAS DESA LANGENHARJO;
- c. Peta Blok 012 Desa Parangjoro ; yang menunjukkan dan membuktikan secara riil serta kuat bahwasanya tanah Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau Obyek Sengketa) telah SESUAI dengan SPPT atas nama KAS DESA LANGENHARJO;
- d. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, yang juga menentukan kebenaran nyata tanah Obyek Sengketa tercatat atas nama KAS DESA LANGENHARJO;

Bahwa, dari seluruh ketentuan dasar hukum tersebut diatas, maka dapat dibuktikan secara yuridis bahwasanya ; Tanah Sawah *in casu* (Tanah SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro, yang berasal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) tersebut ; **SUDAH BUKAN LAGI MILIK Penggugat**, melainkan sudah beralih menjadi milik dan/atau asset KAS DESA LANGENHARJO (Tergugat II). Hal ini juga makin kuat dengan didukung bukti SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal ; Sukoharjo, 25 MARET 2021;

Bahwa, dengan demikian secara hukum ; Penggugat sudah TIDAK dapat menuntut, baik terhadap permohonan penggantian sertifikat karena hilang kepada Tergugat III, maupun kepemilikan atas tanah dimaksud pada Tergugat II;

Bahwa, jika dicermati dan diresapi dalam gugatan ini ; Penggugat hanya bermain dan memanfaatkan data formal tanah yang masih tertulis pada SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro saja. Sedangkan realita dan fakta hukumnya tanah Obyek Sengketa tersebut sudah dijual oleh Penggugat pada pihak ketiga dan atau PT. PONDOK



SOLO PERMAI (vide : Ingat ketentuan hukum yang menyebutkan :
"bahwa sertifikat bukan merupakan alat bukti mutlak, sepanjang
dapat dibuktikan lain atau sebaliknya");

3.2. Bahwa, disamping bukti formal tersebut diatas, fakta hukum riilnya juga dapat dibuktikan apabila Tanah Sawah (Obyek Sengketa) yang tercatat pada Buku C Desa Parangjoro Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro) tersebut ; secara nyata fisik tanahnya juga DIKUASAI, DIKELOLA serta DIMANFAATKAN oleh Tergugat II, sebagai tanah KAS DESA (BONDO DESO) LANGENHARJO;

Dan tanah sawah *in casu* sebagai asset Kas Desa Langenharjo tersebut ; juga beberapa kali pernah dilakukan lelang untuk penggarapan dan/atau pengelolaannya. Dan pada Tahun 1994 s/d 2015 tanah *in casu* pernah digarap oleh Bapak MULDOYO (orang tua Penggugat), atas dasar sewa sebagai Pemenang Lelangnya. Bahkan setelah itu Penggugat pribadi juga pernah mengikuti sebagai peserta lelang pengelolaan tanah sawah incasu pada Tahun 2015 (tetapi kalah lelang dengan AZIS);

Sehingga hal ini secara nyata menunjukkan fakta hukumnya makin kuat membuktikan bahwasanya ; Penggugat secara tidak langsung sudah *MENGAKUI BUKAN LAGI* sebagai pemilik dari tanah sawah *in casu*. Dan karena itu pula ; Penggugat tidak ada hak untuk menuntut atas tanah dimaksud sebagai miliknya;

3.3. Bahwa, selain itu juga berdasarkan Surat KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal Sukoharjo, 25 Maret 2021 antara pihak-pihak : SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dan SUNARWAN, SE. (Tergugat II) sebagai Pihak Kedua, yang disaksikan : Kepala Desa Parangjoro, Sekdes Langenharjo, Perangkat Desa Parangjoro, Perangkat Desa Langenharjo) telah membuat kesepakatan jika SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) mengakui kebenaran suratnya dimaksud point angka 3.1. diatas, dan juga pernyataan pengakuan dari SARMIN yang TELAH menjual sebagian tanah HM No.4/Parangjoro, seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (dari luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$) kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI lewat perantaranya bernama Sugiyanto. Dengan demikian Penggugat BUKAN lagi sebagai Pemilik Obyek Sengketa;



3.4. Bahwa, berdasarkan bukti Buku Tanah No : 361/1971, HAK MILIK No. : 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, atasnama sarmin Minto Suparto (*vide : putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/2019/PN. Skh. Tanggal 15 Juli 2020, halaman 42*) diketahui bahwasanya ; secara formal tanah SHM No.4/Desa Parangjoro tersebut masih *dipasang dan atau terpasang jaminan Crediet Verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo*;

Dengan demikian kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo secara hukum masih melekat sebagai pihak yang berhak atas tanah SHM No.4/Desa Parangjoro (Obyek Sengketa);

Oleh karenanya secara hukum Penggugat dalam hal ini BUKAN sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah dimaksud, sebelum adanya pencoretan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo sebagai pihak yang berhak atas sertifikat tersebut;

4. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

a. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tanggal : 15 JULI 2020, Nomor : 142/PDT.G/2019/PN.SKH. yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide : perkara dengan Obyek Sengketa yang sama dengan perkara in casu*) secara kronologis (riwayat) peristiwa hukum terungkap bahwasanya : Penggugat semula mempunyai hutang uang pada Bapak SUGIYANTO, dan karena tidak bisa mengembalikan lunas atau melunasinya ; selanjutnya Penggugat minta pada SUGIYANTO untuk MENJUALKAN tanah sawah miliknya (SHM No.4/Parangjoro atau Obyek Sengketa) dengan menyerahkan sertifikat tanah dimaksud pada SUGIYANTO (*vide : Putusan halaman 44 pada keterangan saksi SUDARNO, dan halaman 46 pada keterangan saksi SUYAMTO*);

Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 475.K/SIP/1967, yang menentukan ; *“Jual Beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya”*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 126.K/SIP/1976, menentukan ; *“Sahnya Jual Beli Tanah, TIDAK MUTLAK harus dengan*



Akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), karena Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”, dengan demikian secara hukum dan atau fakta hukumnya dapat dinyatakan ; Penggugat TELAH MENJUAL tanah Obyek Sengketa (SHM No.4/Parangjoro);

Bahwa, disamping mendasarkan pada dalil diatas, juga ada bukti surat dari Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : Sukoharjo, 5 Juni 2017 dan Tertanggal : Sukoharjo, 20-VII-2017, serta juga surat KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : Sukoharjo, 25 Maret 2021, yang mana bukti-bukti dimaksud secara langsung menurut hukum dapat diketahui untuk menunjukkan pengakuan ; bahwasanya pada ± Tahun 1985 telah terjadi transaksi JUAL BELI Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas ± 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA atau Obyek Sengketa), antara Penggugat dengan pihak ketiga dan atau PT. PONDOK SOLO PERMAI; Sehingga untuk jelasnya perkara ini, kenapa tanah Obyek Sengketa selanjutnya menjadi asset atau Bondo Desa Kelurahan Langenharjo (Tergugat II), maka gugatan *aquo* haruslah menarik subyek hukum bernama SUGIYANTO sebagaimana dimaksudkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Skh., Tanggal 15 JULI 2020;

b. Bahwa, dengan berdasarkan dalil jawaban angka 3.4. diatas ; yang mana Sertifikat Hak Milik No. : 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, secara yuridis masih dipasang dan atau terpasang jaminan *Crediet Verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo;*

Dengan demikian kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo secara hukum masih melekat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah SHM No.4/Desa Parangjoro (Obyek Sengketa);

Oleh karenanya secara hukum Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak kedalam perkara yang notabene melibatkan atau terkait dengan tanah SHM No.4/ Desa Parangjoro (Obyek Sengketa) dimaksud;

5. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA UNTUK DIAJUKAN (PREMATURE) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan mengacu pada dalil Eksepsi angka 3.4. dan 4.b. diatas, yang pada pokoknya tanah SHM No.4/Desa Parangjoro atau Obyek Sengketa berdasarkan data Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat III), hingga sekarang masih terdapat catatan menjadi Agunan/Jaminan *CREDIET VERBAND* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo (vide : *crediet verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000*) ; maka secara hukum status tanah sertifikat Obyek Sengketa dimaksud dalam penguasaan hak penuh daripada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo. Dan Penggugat secara hukum BELUM berhak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud. Dan secara hukum formal segala hak yang melekat atas tanah Obyek Sengketa yang masih tercatat sebagai agunan/jaminan yang notabene masih terikat *CREDIET VERBAND* tersebut ; dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan penuh daripada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo. Penggugat yang namanya tertulis dalam sertifikat dimaksud, secara formal BELUM menyelesaikan penghapusan/pencoretan atas agunan / jaminan *CREDIET VERBAND* tersebut ; maka Penggugat BELUM saatnya untuk menuntut hak atas kepemilikan Obyek Sengketa. Oleh karenanya gugatan incasu BELUM layak diajukan oleh Penggugat;

6. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID) :

Bahwa, Penggugat pada salah satu Petitumnya menentukan pada pokoknya ; Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* karena melakukan pembiaran tindakan Tergugat II (Kelurahan Langenharjo). (vide : gugatan Petitum angka 5);

Bahwa, Tergugat I menurut ketentuan hukum adalah bagian dari pejabat negara yang menjalankan administrasi dan atau tata pemerintahan (daerah), dan karenanya Tergugat I adalah juga merupakan bagian dari Tata Usaha Negara;

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa ; *Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan Tata Usaha Negara*. Sehingga karenanya perkara *aquo* TIDAK dapat diajukan dan atau diperiksa oleh Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo, MELAINKAN oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

H a l a m a n 29 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. EKSEPSI DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS):

Bahwa, gugatan atau tuntutan Penggugat terkait dengan tanah Obyek Sengketa (vide : SHM No.4/Parangjoro, Grogol, Sukoharjo) tersebut, secara hukum dapat dikenakan ketentuan hukum Pasal 1967 KUH Perdata (BW) yang pada pokoknya menentukan ; *"Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut hukum GUGUR setelah lewat waktu 30 Tahun"*;

Sebagaimana diketahui bahwasanya Obyek Sengketa sudah menjadi asset (BONDO DESO) Kelurahan Langenharjo (Tergugat II) sejak Tahun 1992, berdasarkan proses tukar guling sebagaimana dimaksudkan jawaban angka 3.1. dan 3.2. diatas. Lagi pula surat Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017* tersebut, didalamnya dapat diketahui fakta hukumnya jika tanah Obyek Sengketa TELAH dijual Penggugat pada PT. PONDOK SOLO PERMAI pada tahun 1985, dan juga pengakuan yang sama pada KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : *Sukoharjo, 25 Maret 2021*;

Atas dasar hal tersebut, maka penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II tersebut sudah berlangsung lebih dari 30 Tahun. Dan lagi berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017* serta juga KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : *Sukoharjo, 25 Maret 2021* tersebut ; maka Penggugat sudah menjual Obyek Sengketa pada pada Tahun 1985 (vide : lebih 30 tahun yang lalu). Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dari penguasaan Tergugat II tersebut secara hukum telah terkenan asas daluarsa, dan secara hukum dapat dinyatakan GUGUR hak menuntut Penggugat atas hal dimaksud;

8. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (KABUR) DALAM MENUNJUK SUBYEK HUKUM (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL):

Bahwa, Subyek Hukum Tergugat pada gugatan *aquo* terdiri dari empat (4) subyek, yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Pada sidang Hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023, dengan agenda "*Laporan hasil mediasi*", yang dilanjutkan dengan agenda "*Pembacaan Surat Gugatan*" tersebut ; oleh Penggugat hanya dilakukan perbaikan surat gugatan pada halaman 10 alinea pertama, pada huruf b. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki penulisan subyek hukum dari ...*"Tergugat"*..., diperbaiki menjadi *"Tergugat II"*, dan tidak ada perbaikan selebihnya;

Bahwa, posita angka 21 menyebutkan ; *"Bahwa dengan tidak diajukannya Gugatan ke Pengadilan oleh Tergugat maka Surat Keberatan...dst"*;

Dalam posita tersebut TIDAK secara jelas dalil tersebut ditujukan kepada *"Tergugat"* siapa, karena subyek Tergugat dalam perkara aquo ada empat (4). Dengan tidak disebutnya secara jelas tersebut, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, berdasarkan atas seluruh uraian eksepsi diatas, maka jelas gugatan Penggugat dibuat dengan TIDAK berdasarkan hukum. Dan karenanya ; LAYAK dan PANTAS jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard), atau setidaknya menyatakan MENOLAK seluruh gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat II secara tegas MENOLAK seluruh dalil gugatan Penggugat, dan mohon seluruh dalil jawaban Eksepsi diatas ; secara mutatis mutandis dianggap tertulis, tertuang dan terbaca kembali serta menjadi dalil dalam jawaban Konpeni;

2. Bahwa, TIDAK benar Penggugat sebagai Pemilik tanah Obyek Sengketa, akan tetapi hanya administratif nama Penggugat saja yang masih tercatat dalam Obyek Sengketa. Sedangkan fakta hukum riilnya Obyek Sengketa telah sah menjadi asset BONDO DESO Kelurahan Langenharjo (Tergugat II). Untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut ; maka semua pihak perlu mengkaji secara luas dan detil dari rangkaian peristiwa hukum yang pernah terjadi (kronologi) yang telah mendasari proses beralihnya kepemilikan tanah Obyek Sengketa menjadi milik Tergugat II;

3. Bahwa, Penggugat dalam hal ini hanya bermain pada data formal tanah SHM No.4/Desa Parangjoro yang masih ada, apalagi dengan memanfaatkan para pelaku (vide : Sugiyanto dan Darno yang diberi kuasa/perantara dari PT. Pondok Solo Permai yang notabene terlibat langsung dalam jual beli, dan Kepala Desa Langenharjo yang menjabat saat peristiwa tukar tempat/tukar guling atau pada Tahun 1985 s/d 1992) yang notabene terlibat dalam peralihan Obyek Sengketa saat itu telah tiada. Dan Penggugat dalam hal ini mengabaikan bukti surat-surat/dokumen yang telah dilakukan, dibuat dan ditandatangani sebagai bentuk pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah *MENJUAL* tanah Obyek Sengketa kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI. Dalam hal ini adalah surat Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017*, yang inti materi suratnya : meminta kekurangan 25% (duapuluh lima persen) dari harga *jual beli* Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA), yang *TELAH DIJUAL* (\pm Tahun 1985) kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, dan juga diperkuat pengakuan yang sama pada surat KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : Sukoharjo, 25 Maret 2021;

Dengan demikian fakta hukum riilnya tanah Obyek Sengketa dimaksud sudah DIJUAL oleh Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, dan sekarang TELAH beralih secara sah menjadi hak serta asset BONDO DESO Tergugat II atas dasar tukar tempat (tukar guling) dari PT. PONDOK SOLO PERMAI;

4. Bahwa, benar Obyek Sengketa adalah sebagai asset Tergugat II. Adapun kronologi yang merupakan bukti dan atau dasar hukum tanah Obyek Sengketa menjadi asset Kas Desa Langenharjo (Tergugat II), sebagai berikut :

- a. Tanah Sawah (Obyek Sengketa) *in casu*, berdasarkan catatan pada Buku C Desa Parangjoro ; semula tercatat dengan Nomor C.255, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA, atasnama KARJODIKROMO als. SADI;
- b. Selanjutnya tanah incasu DIJUAL kepada SARMIN (Penggugat), sehingga kemudian dari C.225 beralih ke C Desa Parangjoro dengan Nomor C.733, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA, dan tercatat atasnama SARMIN (Penggugat);
- c. Bahwa, berdasarkan surat dari Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, yaitu : surat Tertanggal : Sukoharjo, 5 Juni 2017 dan Tertanggal : Sukoharjo, 20-VII-2017, yang inti suratnya : meminta kekurangan 25% (dua puluh lima persen) harga *jual beli* Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA), yang *telah dijual* (\pm Tahun 1985) Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, maka secara tidak langsung hal tersebut sebagai bentuk *pengakuan* kuat ; bahwasanya Penggugat telah menjual tanah Obyek Sengketa dimaksud kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI. Hal ini juga diperkuat Penggugat

H a l a m a n 32 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : Sukoharjo, 25 Maret 2021 tersebut;

d. Bahwa, selanjutnya tanah sawah incasu (C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA) tersebut dilepas oleh PT. PONDOK SOLO PERMAI dan diberikan pada Tergugat II, sebagai salah satu bagian dari Tanah Milik PT. PONDOK SOLO PERMAI total seluas \pm 140.000 M², terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang dilakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) dengan tanah milik Tergugat II total seluas \pm 122.900 M², terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ;

Bahwa, tanah sawah Obyek Sengketa *in casu* (C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA) dilepas oleh PT. PONDOK SOLO PERMAI dan diberikan kepada Tergugat II pada Tanggal : 5 JANUARI 1992. Dan ini dilakukan PT. PONDOK SOLO PERMAI sebagai pengganti dari salah satu (1) bidang tanah yang tercatat C Nomor 31, Nomor Patok 276 atasnama ATMOSUHARTO, yang sebelumnya menjadi bagian dari program Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah seluas \pm 140.000 M² Tahun 1986 - 1988, akan tetapi fisik tanah tersebut tidak ada (vide : tanah dimaksud oleh PT. Pondok Solo Permai sudah diberikan sebagai obyek Tukar Guling kepada dan atau menjadi asset Kas Desa lain, dalam hal ini Desa Banaran);

e. Bahwa, tindakan Tergugat II melakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah Kas Desa Langenharjo dengan tanah milik PT. PONDOK SOLO PERMAI tersebut didasari alas hak (Payung Hukum), berupa :

- BERITA ACARA Rapat Desa/Lembaga Masyarakat Desa, Tertanggal Langenharjo : 31 OKTOBER 1986 dan Tertanggal : 4 JULI 1987, keduanya Tentang : Tukar Tempat (Tukar Guling) Tanah Kas Desa dan Bengkok Perangkat Desa Langenharjo;
- Surat Keputusan Desa Langenharjo, Nomor : 144/01/1986, Tertanggal : Langenharjo, 31 OKTOBER 1986, Tentang : PELEPASAN TANAH BENGKOK DAN TANAH KAS DESA;
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO, Nomor : 143/647/1988, Tertanggal : Sukoharjo, 13 SEPTEMBER 1988, Tentang : Pengesahan Keputusan Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Nomor : 144/01/1986, Tentang : Pelepasan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak dan Tanah Kas Desa Untuk Perluasan Perumahan
PT. PONDOK SOLO PERMAI;

- BERITA ACARA Nomor : 593.8/19/IId/PPT/1987, Tertanggal :
6 JUNI 1987, Tentang : Tukar Menukar Tanah yang dilakukan antara
PT. PONDOK SOLO PERMAI dengan Pemerintah Desa
Langenharjo, TELAH sesuai/memenuhi harga dasar tanah
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo, Tanggal : 30-7-1987, Nomor : 490/736/1987,
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sukoharjo;

f. Bahwa, tanah Obyek Sengketa *in casu* (C.225, Luas \pm 10.135 M²,
Persil 118.17 Klas IA) yang sudah sah sebagai milik Tergugat II
tersebut ; selanjutnya menjadi BONDOS DESO, dan terdaftar pada Buku
Bondo Deso, Desa Langenharjo Nomor : 72. Dan untuk pengelolaan
tanah Bondo Deso diatur dengan Peraturan Desa Langenharjo
tentang : "PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA". Dan peraturan
tersebut pernah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir
ditetapkan dalam Peraturan Desa Langenharjo Nomor : 2 Tahun 2018,
Tanggal 12 MARET 2018;

g. Bahwa, untuk pengelolaan atas tanah Obyek Sengketa *in casu*
(C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA, atau Obyek
Sengketa) ; sejak Tahun 1992 dilakukan dengan cara disewakan pada
pihak lain dengan system lelang, dan hasil dari uang sewa menjadi
Pendapatan Asli Desa (PAD). Bahkan salah seorang pengelola atas
dasar sewa dari Pemenang Lelang Tahunan dari Tahun 1994 s/d 2015
atas tanah sawah incasu tersebut adalah Bapak MULDOYO (vide :
adalah orang tua Penggugat);

Dan Penggugat selaku pribadi pun juga pernah berkedudukan sebagai
peserta lelangnya pada Tahun 2015 (vide : namun kalah lelang dengan
AZIS). Hal ini makin kuat menunjukkan jika Penggugat BUKAN lagi
pemilik atas tanah obyek Sengketa;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka
nyata jika Tanah Sawah (C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA)
atau Obyek Sengketa adalah SAH milik Tergugat II, dengan didasari alas
hak yang sah secara hukum. Sehingga karenanya pula ; penguasaan,
pengelolaan ataupun pemanfaatan atas fisik tanah sawah (C.225, Luas
 \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA) atau Obyek Sengketa oleh Tergugat II
tersebut adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM;

H a l a m a n 34 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, permohonan tindakan pendahuluan (Provisionil) Penggugat tersebut patut DITOLAK, karena dengan berdasarkan jawaban angka 3 dan 4 diatas adalah tidak beralasan hukum. Sedangkan fakta hukumnya ; selain orang tua Penggugat (MULDOYO), Penggugat pribadi juga pernah bertindak sebagai *peserta lelang garap tanah Obyek Sengketa* tersebut. Sehingga secara hukum dapat dimaksudkan bahwasanya Penggugat sudah BUKAN lagi sebagai pemilik atas Obyek Sengketa *in casu*;

6. Bahwa, Tergugat II tidak mengerti apa maksud yang dideskripsikan Penggugat pada dalil posita Pokok Perkara angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi urusan dan atau kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;

7. Bahwa, Tergugat II menolak dali-dalil gugatan Pokok Perkara angka 6 dan 7, dan Tergugat tetap berpegang teguh dan mendasarkan pada peristiwa hukum sebagaimana diuraikan jawaban angka 3 dan 4 diatas;

8. Bahwa, dalil-dalil peraturan dimaksud Penggugat pada angka 8 dan 9 tersebut adalah TIDAK diberlakukan mutlak, karena ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adagium hukum yang menentukan bahwa "*Sertipikat BUKAN merupakan alat bukti kepemilikan MUTLAK, sepanjang dapat dibuktikan lain*". Dan dalam prakteknya adagium dimaksud seringkali dibenarkan dan dipakai sebagai dasar hukum dalam mengesampingkan ketentuan dimaksud. Apalagi fakta hukumnya tanah Obyek Sengketa *in casu* sudah DIJUAL oleh Penggugat kepada PT. Pondok Solo Permai, kemudian dilepas dan diberikan sebagai obyek tukar guling kepada Tergugat II. Dan pada akhirnya tanah Obyek Sengketa *in casu* dikuasai dan menjadi asset BONDO DESO Kelurahan Langenharjo (Tergugat II), sebagaimana dikaji pada dalil jawaban angka 3 dan 4 diatas;

9. Bahwa, Penggugat dalam hal ini telah mengabaikan ataupun pengingkaran fakta hukum tentang tanah Obyek Sengketa *in casu* yang telah DIJUAL kepada PT. Pondok Solo Permai, sebagaimana dimaksudkan pada bukti surat Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017*, yang inti materi suratnya : meminta kekurangan 25% (duapuluh lima persen) dari harga *jual beli* Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA), yang TELAH DIJUAL (\pm Tahun 1985) kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, yang hal ini juga diperkuat pengakuan yang sama pada surat

H a l a m a n 35 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : Sukoharjo,
2021;

25 Maret

Bahwa, keabsahan jual beli Obyek Sengketa *in casu* tersebut, dapat dikaji dengan bersandar pada ketentuan dasar hukum, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 475.K/SIP/1967, menentukan ; *Jual Beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencuilannya;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 237.K/SIP/1968 (20-7-1968), menentukan ; *jual beli tanah dilakukan dengan terang-terangan diketahui Pejabat Desa;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 952.K/SIP/1974 (27-5-1975), menentukan ; *Jual beli sah apabila telah memenuhi syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat. Jual beli menurut Hukum Adat dilakukan secara riil dan diketahui Kepala Kampung. Syarat-syarat Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 TIDAK menyampingkan syarat jual beli dalam KUH Perdata atau Hukum Adat;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 126.K/SIP/1976, menentukan ; *Sahnya Jual Beli Tanah, TIDAK MUTLAK harus dengan Akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), karena Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 665.K/SIP/1979, menentukan ; *Jual beli yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan dan diketahui 2 orang saksi, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan di hadapan PPAT;*
- Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan ; *Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya;*
- Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang : Pendaftaran Tanah, menentukan ; *Penguasaan (atas tanah) tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*

Bahwa, dengan dasar ketentuan hukum diatas, maka pengabaian/pengingkaran Penggugat atas tanah Obyek Sengketa *in casu*

H a l a m a n 36 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan pengalihan hak apapun tersebut layak DIKESAMPINGKAN;

10. Bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat II dalam eksepsi maupun Kompensi angka 2, 3, 4 dan 9 diatas, pada pokoknya secara yuridis telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat. Tergugat II sudah mengklaim penempatan saudara Penggugat (Sudarno dan Sukadi) dengan meminta pengosongan, dan sejak OBYEK SENGKETA menjadi asset BONDO DESO Tergugat II selalu membayar pajaknya (PBB);

11. Bahwa, tindakan Tergugat II mengajukan keberatan kepada Tergugat III atas tindakan Penggugat dalam proses permohonan sertifikat pengganti karena hilang dimaksud sudah selayaknya dilakukan, dan telah berdasar hukum pula. Hal ini sebagai bentuk dalam mempertahankan hak atas tanah sawah (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) atau Obyek Sengketa sebagai Bondo Deso, Desa Langenharjo yang telah dimiliki, dikuasai, dikelola serta dimanfaatkan sejak Tanggal : 5 Januari 1992, yang diperoleh dari pelaksanaan program Tukar Tempat (Tukar Guling) dengan PT. PONDOK SOLO PERMAI. Dan karena keberatan Tergugat II tersebut cukup kuat dan beralasan hukum, maka keberatan Tergugat II dimaksud DIKABULKAN oleh Tergugat III dengan diterbitkannya BERITA ACARA PENGHENTIAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI KARENA HILANG, Tanggal : 14 MARET 2019;

12. Bahwa, jika dicermati secara implisit ; tindakan Penggugat memohon sertifikat pengganti tanah sawah (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) atau Obyek Sengketa karena hilang tersebut ; hanyalah mencoba mencari celah dengan memanfaatkan data formal yang masih tertulis pada sertifikat saja. Padahal fakta hukum riilnya tanah sawah (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) atau Obyek Sengketa *in casu* ; berdasarkan pengakuan Penggugat, sebagaimana dimaksud pada suratnya Tertanggal : Sukoharjo, 5 Juni 2017 dan Tertanggal : Sukoharjo, 20-VII-2017, yang ditujukan pada PT. Pondok Solo Permai, dan juga surat KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : Sukoharjo, 25 Maret 2021 ; terbukti tanah Obyek Sengketa tersebut TELAH DIJUAL kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI. Hal ini juga diperkuat dengan tindakan pengelolaan tanah sawah *in casu* oleh MULDOYO (orang tua Penggugat) atas dasar sewa sebagai pemenang lelang tahunan dari Tahun 1994 s/d 2015, ataupun tindakan Penggugat pribadi sebagai peserta lelang pada Tahun 2015 (vide : tetapi kalah lelang



dengan AZIS), yang diadakan oleh Tergugat II atas pengelolaan tanah sawah Obyek Sengketa. Sehingga tidaklah beralasan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam memiliki Obyek Sengketa, serta merasa menderita kerugian material maupun immaterial atas tindakan Tergugat II;

13. Bahwa, berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka jelas kepemilikan dan atau penguasaan Tergugat II atas tanah sawah Obyek Sengketa TELAH beralasan hukum. Sehingga Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan kerugian Materiil maupun Immateriil, ataupun uang paksa (Dwangsom) yang didalilkan Penggugat, karena disamping tuntutan tersebut TIDAK beralasan hukum, juga TIDAK disebutkan ataupun didasari dengan apa yang menjadi bukti ukuran atas kerugian riil yang jelas dan valid dalam menentukan ukuran jumlah kerugian Materiil dan Immateriil untuk menentukan senilai tersebut;

14. Bahwa, tuntutan Penggugat tentang Sita Jaminan serta putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) tersebut TIDAKLAH berdasar atau bertentangan hukum. Untuk itu pula tuntutan dimaksud patut DITOLAK;

Bahwa, berdasarkan segala hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata gugatan Penggugat dibuat dengan TIDAK ada dasar hukumnya. Oleh karena itu LAYAK jika gugatan Penggugat untuk DITOLAK seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa, dalam Rekonsensi ini ; mohon Tergugat II Konpensasi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi. Sedangkan Penggugat Konpensasi mohon dapat pula disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Adapun gugatan Rekonsensi ini, didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Rekonsensi mohon seluruh dalil tertulis, terurai, termuat dan terbaca jawaban Eksepsi serta Pokok Perkara dalam Konpensasi diatas ; secara mutatis mutandis dianggap tertulis, terurai, termuat dan terbaca kembali serta menjadi dalil dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa, sebagaimana telah dinyatakan dengan jelas dan terperinci ; bahwasanya kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sawah (Nomor : C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118.17 Klas IA, atau Obyek Sengketa) oleh Penggugat Rekonsensi adalah sah dan berdasarkan hukum, seperti diuraikan pada dalil Jawaban Eksepsi dan juga Pokok Perkara (Konpensasi) diatas. Sehingga oleh karenanya ; kepemilikan tanah sawah Obyek Sengketa dimaksud sebagai BONDO DESO, Desa



Langenharjo (Penggugat Rekonpensi) adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM;

3. Bahwa, oleh karena sebagian (Luas $\pm 1000 \text{ M}^2$) dari tanah sawah Obyek Sengketa (Nomor : C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA, Desa Parangjoro) dimaksud ; dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi). Sedangkan menurut hukum tanah tersebut secara sah adalah sebagai milik Penggugat Rekonpensi ; maka LAYAK jika Tergugat Rekonpensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya, DIHUKUM untuk mengosongkan dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, yang bilamana perlu dengan bantuan alat negara yang sah untuk itu, dan selanjutnya menyerahkannya pada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun;

4. Bahwa, apabila Tergugat Rekonpensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya, tidak mau mengosongkan dan atau menyerahkan sebagian (Luas $\pm 1000 \text{ M}^2$) dari tanah sawah Nomor : C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA Desa Parangjoro tersebut dengan baik dan sukarela ; maka LAYAK pula jika DIHUKUM untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

5. Bahwa, oleh karena tanah Obyek Sengketa sebagaimana dijelaskan pada angka 2 diatas ; adalah SAH milik Penggugat Rekonpensi, maka mohon dengan putusan ini dapat dijadikan dasar alas hak oleh Penggugat Rekonpensi untuk mohon pensertifikatan tanah *in casu* menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai hukum, hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- MENERIMA dan MENGABULKAN seluruh Eksepsi Tergugat;
- MENYATAKAN gugatan Penggugat TIDAK dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI):

- MENERIMA dan MENGABULKAN seluruh dalil jawaban Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENOLAK seluruh gugatan Penggugat;
- MENGHUKUM Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM REKONPENSASI (GUGAT BALIK):

- MENERIMA dan MENGABULKAN seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;
- MENYATAKAN menurut hukum : Tanah Sawah Nomor : C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo (atau Obyek Sengketa) tersebut adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM sebagai milik Penggugat Rekonsensi;
- MENGHUKUM kepada Tergugat Rekonsensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara yang sah untuk itu, dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat Rekonsensi;
- MENGHUKUM kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut, kepada Penggugat Rekonsensi, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- MENYATAKAN putusan perkara ini dapat dijadikan dasar alas hak oleh Penggugat Rekonsensi untuk mohon pensertifikatan tanah *in casu* menjadi nama Penggugat Rekonsensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
- MENGHUKUM kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan Obscure Libel dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak cermat yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak Tergugat III atau pihak yang ikut dalam gugatan perbuatan melawan hukum karena di dalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak ada sama sekali menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo in casus Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Gugatannya, Penggugat tidak menyatakan satupun dalam tuntutan gugatannya/Petitum Penggugat bahwa Tergugat III in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terjadi kontradiksi antara gugatan yang dimaksud (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) dengan tuntutan/petitum penggugat yang tidak menyatakan Perbuatan Melawan Hukum pihak tersebut/Tergugat III;
3. Penggugat kurang cermat dalam menyusun surat gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat IV, karena pokok tuntutan Penggugat tidak menyatakan suatu perbuatan melawan hukum Tergugat IV sedangkan Tergugat IV adalah subjek yang dikenai perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa dengan demikian ketidakcermatan dan ketidakielasan PENGGUGAT dalam menyusun surat gugatan yang mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo in Casu Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan surat gugatan dalam perkara aquo menjadi Obscure Libel. Oleh karenanya TERGUGAT III mohon kiranya maielis hakim menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Demikian jawaban Tergugat III dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat III baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

H a l a m a n 41 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan Berlebihan Menarik Tergugat IV sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau *Error in Subjecto*, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga tidak tepat Tergugat IV dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat IV merasa sangat dirugikan nama baiknya dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini;

1.2. Bahwa Tergugat IV juga tidak tahu menahu obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas ± 10.135 m² yang diakui milik Penggugat (Sarmin Minto Suparto), karena Tergugat IV tidak ada kaitan apapun dengan obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro tersebut, sebab dalam peristiwa tukar guling atau ruilslag tanah antara Desa Langenharjo dengan PT. Pondok Solo Permai tahun 1986 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak ada obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro yang diserahkan sebagai tanah pengganti tukar guling oleh PT. Pondok Solo Permai (Tergugat IV) kepada Desa Langenharjo (Tergugat II);

1.3. Bahwa hal-hal tersebut di atas juga telah diketahui dan diakui oleh Penggugat sendiri sebelum adanya perkara ini bahwa Tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, hal itu tampak jelas dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan hak kepemilikan, melakukan jua beli dengan pihak manapun atas SHM No, 64/Desa Parangjoro", sehingga dalil gugatan Penggugat bersesuaian dengan dalil eksepsi Tergugat IV angka 1.1 dan 1.2 tersebut di atas.

1.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA angka 5 yang menyatakan: "Bahwa Tergugat IV adalah pihak yang selalu disebut-sebut Tergugat II sebagai pihak yang melakukan tukar guling (Ruislaag) dan Tergugat II menyebut Tergugat IV (PT. PSP) telah menyerahkan Obyek Sengketa

H a l a m a n 42 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



yaitu Obyek Tanah yang tercatat dalam SHM 04/Desa Parangjoro sebagai Obyek Tanah Pengganti atas Ruilslaag yang dilakukan antara Pemerintah Desa Langenharjo dan PT. PSP saat itu” adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menarik PT. PSP menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara ini, karena alasan hanya “disebut-sebut oleh Tergugat II” tidak cukup dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini;

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini salah Subyek atau Error in Subjecto, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak menguraikan fakta yang sebenarnya terkait keberadaan Sertifikat Obyek Tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro, berdasarkan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebelum perkara ini telah ada perkara yang permasalahan hukumnya sama dengan perkara ini yang diajukan gugatan oleh Penggugat yang sama (Sarmin Minto Suparno), yaitu perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh. dimana PT. PSP dijadikan Tergugat XII (sekarang dijadikan Tergugat IV) dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Juli 2020 dan putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2.2. Bahwa dalam isi putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut pada dalil gugatan angka 11 didalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Sarmin Minto Suparto mempunyai hutang kepada Sdr. Sugiyanto sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan karena belum bisa membayar maka Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.4/Desa Parangjoro, Luas ± 10.135 m2 kepada Sdr. Sugiyanto sebagai jaminan hutang dan kemudian sampai Sdr. Sugiyanto meninggal dunia pada tahun 1986 Penggugat belum bisa melunasi hutangnya, sehingga dengan demikian Sertikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas Sarmin Minto Suparto (Penggugat) masih menjadi jaminan hutang pada Sdr. Sugiyanto yang sudah almarhum;

2.3. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan tampak sengaja dihilangkan oleh Penggugat, hal mana menjadikan peristiwa hukum yang menyangkut Obyek Sengketa atas tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro menjadi kabur dan tidak terang benderang serta ada fakta hukum yang disembunyikan, karena seharusnya orang bernama Sdr. Sugiyanto yang disebut memegang/menyimpan Sertifikat tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro, atau ahli warisnya jika Sdr. Sugiyanto telah meninggal dunia harus menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga rangkaian peristiwa dan keberadaan Sertifikat tanah Obyek Sengketa jelas dan terang benderang;

2.4. Bahwa perkara ini menjadi sangat aneh, karena Sdr. Sugiyanto yang nyata-nyata disebutkan oleh Penggugat memegang/menyimpan Sertifikat tanah Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang justru tidak digugat, tetapi PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP) yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah Obyek Sengketa justru dijadikan pihak Tergugat IV;

2.5. Bahwa demikian pula dalam isi putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut dalam dalil gugatan Penggugat Sarmin Minto Suparno angka 4, 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya didalilkan bahwa asal-usul tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro berasal dari konversi tanah C. 225 atas nama Karjodikromo alias Sadi dan kemudian turun waris menjadi atas nama Sudar, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 8 April 1972 Nomor: 56/S/1972 – Izin tanggal 16 Oktober 1972 No. Sda.Skh/PH/IID/8/1972 Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro telah dibalik nama darai atas nama Sudar menjadi atas nama Sarmin Minto Suparto. Jadi sejak tahun 1972 tanah Obyek Sengketa sudah ada Sertifikat tanah yang resmi dari Kantor Agraria Kabupaten Sukoharjo;

2.6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 14 dalam perkara ini, peristiwa tukar guling atau Ruilslaag antara Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II) dengan PT. Pondok Solo Permai (Tergugat IV) terjadi pada tahun 1986, sedangkan Penggugat memiliki tanah telah bersertifikat SHM No. 4/Desa Parangjoro sejak tahun 1972 dan Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro dijadikan jaminan hutang kepada Sdr. Sugiyanto yang hingga meninggal dunia pada tahun 1986 Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro belum dikembalikan kepada Penggugat;

2.7. Bahwa berdasarkan fakta yang didalilkan sendiri oleh Penggugat tersebut maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin pada tahun 1986

H a l a m a n 44 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro menjadi Obyek tukar guling atau *ruislaag* dan oleh PT. PSP diserahkan kepada Pemerintah Desa Langharjo, karena:

- Bahwa dalam dokumen tukar guling yang termuat dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/01/1086 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/1987 tanggal 31 Oktober 1986 berserta dukomen Lampiran/Dokumen pendukungnya tidak tercantum obyek tanah pengganti SHM No. 4/Desa Parangjoro yang asal usulnya dari Letter C 225, Persil 118.17 Kelas IA, luas 10.135 m2, seperti juga didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;
- Bahwa tidak masuk akal tanah pengganti tukar guling tanpa ada dokumen tanahnya telah bersertifikat berupa Sertifikat No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto, sedangkan faktanya Sertifikat No. 4/Desa Parangjoro menjadi jaminan hutang Penggugat Sarmin Minto Suparto pada Sdr. Sugiyanto dan sampai Sdr. Sugiyanto meninggal dunia hutang Penggugat belum dibayar lunas sehingga sertifikat belum dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam proses tukar guling atau *ruislaag* antara Pemerintah Desa Langenharjo dengan PT. PSP ada Panitia Pengadaan yang anggotanya dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Agraria (sekarang BPN) maupun Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tukar guling, maka tidak mungkin ada penyerahan tanah pengganti oleh PT. PSP kepada Pemerintah Desa Langenharjo tanpa disertai dokumen Sertifikat tanah;
- Bahwa oleh karena obyek tanah sudah bersertifikat SHM No. 4, maka tidak mungkin ada tukar guling dengan menggunakan data Letter C karena pasti ketahuan petugas BPN waktu dilakukan proses tukar guling;

2.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah jelas gugatan Penggugat tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya dan ada peristiwa hukum yang disembunyikan, oleh karenanya gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak dapat dijadikan pijakan yang benar untuk menegakkan hukum dalam perkara ini.

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

H a l a m a n 45 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Pondok Solo Permai sebagai Tergugat IV menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan Tergugat VI, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV dalam Jawabannya ini. Dan segala hal yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas mutatis mutandis mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari dalil Jawaban Tergugat IV terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA;

2. Bahwa Tergugat IV menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Dan Tergugat IV tidak tahu menahu dan tidak ada kaitan hukum apapun dengan Obyek tanah sengketa SHM No.4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sehingga tidak berdasar hukum Tergugat IV dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa benar pada tahun 1986 telah terjadi tukar guling tanah atau ruislag antara Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II) dengan PT. Pondok Solo Permai (Tergugat IV) berdasarkan dokumen hukum yang tercantum dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/01/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/1987 tanggal 31 Oktober 1986 berserta Lampiran/Dokumen pendukungnya, seperti juga didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 14 (yang pada dalil gugatannya disebut Keputusan Desa Langenharjo No. 144, padahal yang benar No. 141) – selanjutnya disebut Kepurusan Desa Langenharjo No. 141/01/1986;

4. Bahwa Tergugat IV menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 alenia terakhir pada halaman 3, dalil gugatan DALAM PROVISI angka 2, dalil gugatan DALAM POKOK PERKARA angka 5 dan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat IV berdasarkan adanya pengakuan dari Tergugat II (Pemerintah Desa Langenharjo) bahwa tanah obyek sengketa SHM No. 4/Desa Parangjoro menjadi asset milik Pemerintah Desa Langenharjo yang didapat sebagai tanah pengganti (Ruislag) antara Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II) dengan PT. PSP (Tergugat IV), sangkalan Tergugat IV berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dokumen tukar guling/ruislag berupa Keputusan Rapat Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor: 141/01/1086 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/1987 tanggal 31 Oktober 1986 berserta Dokumen Lampiran/Dokumen pendukungnya tidak ada atau tidak tercantum obyek tanah pengganti SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto atau tanah Letter C 225, Persil 118.17 Kelas IA, luas 10.135 m2 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai data asal-usul tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro;

➤ Bahwa sesuai pengakuan Penggugat Sarmin Minto Suparto dalam putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tanggal 5 Juli 2020 pada dalil gugatan angka 8 pada pokoknya Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat telah memiliki tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro sejak tahun 1972 berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 8 April 1972 Nomor: 56/S/1972 – Izin tanggal 16 Oktober 1972 No. Sda.Skh/PH/IID/8/1972 dan pada dalil gugatan angka 11 Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Sarmin Minto Suparto mempunyai hutang kepada Sdr. Sugiyanto sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan karena belum bisa membayar maka Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.4/Desa Parangjoro, Luas ± 10.135 m2 kepada Sdr. Sugiyanto sebagai jaminan hutang dan kemudian Sdr. Sugiyanto meninggal dunia tahun 1986 sehingga Penggugat belum bisa melunasi hutangnya;

➤ Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak berdasar hukum dan tidak rasional/tidak masuk akal tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat menjadi tanah pengganti dalam tukar guling/ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV, karena tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro tidak ada dalam daftar tanah pengganti yang tercantum dalam Keputusan Desa Langenharjo Nomor 141/01/1986 tanggal 31 Oktober 1986 berserta Lampiran atau Dokumen Pendukungnya;

➤ Bahwa pada tahun 1972 Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro oleh Pemiliknya, yaitu Sarmin Minto Suparto dijadikan jaminan hutang pada Sdr. Sugiyanto dan sertifikat dipegang/disimpan oleh Sdr. Sugiyanto;

➤ Bahwa sampai dengan Sdr. Sugiyanto meninggal dunia ternyata Penggugat Sarmin Minto Suparto belum membayar lunas hutangnya, sehingga sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro nashi dipegang/disimpan oleh Sdr. Sugiyanto;

H a l a m a n 47 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sedangkan tukar guling/ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV terjadi pada tahun 1986, sehingga tidak rasional tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro yang Sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang dan disimpan oleh Sdr. Sugiyanto tetapi dijadikan tanah pengganti tukar guling, karena tidak mungkin tanah pengganti tukar guling tanpa disertai dokumen bukti kepemilikan tanah;

5. Bahwa benar Tergugat IV pernah mendapatkan Somasi dari Penggugat dan atas Somasi tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan yang isinya pada pokoknya seperti diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya Tergugat IV menyangkal bahwa tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) tidak ada termasuk tanah pengganti yang tercantum dalam Keputusan Desa Langenharjo No. 141/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986. Oleh karena itu Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat IV tidak ada kaitan hukum apapun dengan tanah SHM No. 4/Desa Langenharjo milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka dengan dijadikan PT. PSP sebagai Tergugat IV dalam perkara ini adalah bentuk kesengajaan dari Penggugat untuk mencemarkan nama baik Tergugat IV;

6. Bahwa Tergugat IV menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 15 pada halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut pengakuan Tergugat II tentang status hukum atas sebidang tanah yang tercatat dalam C. 225, Persil 118.17 Kelas I A luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ sebagai Pengganti tanah lain sebagaimana tercatat dalam C. Nomor 31, Nomor patok 276 atas nama Atmo Suharton yang telah terlanjur diserahkan dan dicatat sebagai aset Desa Banaran, karena PT. PSP (Tergugat IV) tidak pernah ada hubungan hukum tukar guling/ruislag dengan Pemerintah Desa Banaran, sehingga tidak pernah menyerahkan tanah pengganti kepada Pemerintah Desa Banaran;

7. Bahwa Tergugat IV perlu menanggapi terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16, angka 17 dan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat membuat Laporan Kehilangan Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas Sarmin Minto Suparto (Penggugat) ke Kepolisian Resort Sukoharjo yang tercatat dalam Laporan Polisi No. LP/103/VII/2018/JATENG/RES.SKH tanggal 8 Juli 2018 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Polres Sukoharjo tersebut Penggugat mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo adalah perbuatan yang tidak sesuai fakta yang



sebenarnya dan tindakan yang tidak sesuai hukum, karena fakta yang sebenarnya Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tidak hilang, tetapi oleh Penggugat dijadikan jaminan hutang kepada Sdr. Sugiyanto dan Sertifikat masih dipegang oleh Sdr. Sugiyanto karena Penggugat belum membayar lunas hutangnya. Hal mana sesuai pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya dalam perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh sebagaimana telah Tergugat IV uraikan di atas, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Penggugat adalah membayar lunas hutangnya kepada Sdr. Sugiyanto dan meminta kembali Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro yang menjadi jaminan hutang dan jika tidak berhasil maka tindakan hukum yang ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;

8. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitan dengan penguasaan tanah SHM Np. 4/Desa Parangjoro (Obyek Sengketa) oleh Tergugat II, hal mana sesuai dalil gugatan Penggugat angka 12 dan angka 19 yang pada pokoknya berisi pengakuan Tergugat II bahwa tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1992. Sedangkan tukar guling/ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV terjadi pada tahun 1986;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang tidak ada kaitan/relevansi dengan Tergugat IV kiranya tidak perlu Tergugat IV tanggapi. Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menurut hemat Tergugat, IV bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo terhadap Tergugat IV tidak beralasan hukum dan justru mencemarkan nama baik Tergugat IV, oleh karena itu mohon ditolak untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa PT. Pondok Solo Permai semula sebagai Tergugat IV Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik kepada Sarmin Minto Suparto, semula Penggugat Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan para Tergugat lainnya dalam perkara ini sekarang sebagai Para Turut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan DALAM KONVENSI, baik yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA tersebut di atas mutatis mutandis mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi dasar alasan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvesni tidak tahu menahu dan tidak ada kaitan hukum apapun dengan Obyek tanah sengketa SHM No.4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Tergugat Rekonvesni) luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

4. Bahwa sejak sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam gugatan konvensi Penggugat Konvesni/sekarang Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 Mei 2013 yang terdaftar dalam perkara Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN.Skh ini, Tergugat Rekonvensi telah tahu betul bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat Rekonvensi dan tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro yang menjadi Obyek perkara juga tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat Rekonvensi, hal mana telah ternyata dari isi dalil gugatan konvensi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tanah miliknya SHM No. 4/Desa Parangjoro, luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$, hal mana telah jelas dalam dalil gugatan yang menyatakan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjual, mengalihkan hak kepemilikan, melakukan jual beli dengan pihak manapun atas SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Vide dalil gugatan angka 4 pada halaman 3 alenia terakhir);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pernah menyampaikan Somasi kepada Penggugat Rekonvensi dan atas Somasi itu Penggugat Rekonvensi (PT. Pondok Solo Permai) telah memberikan klarifikasi bahwa tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro, luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ atas nama Sarmin Minto Suparto (Obyek Sengketa) tidak termasuk dalam tanah-tanah yang ada dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo Nomor: 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986 (Vide dalil gugatan halaman 10 alenia terakhir sampai dengan halaman 11 alenia pertama);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pernah mengajukan gugatan perdata dalam perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh dimana dalam perkara itu Penggugat Rekonvensi dijadikan Tergugat XII dan dalam dalili gugatan serta jawab jinawab antara perkara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah terang benderang bahwa Tergugat Rekonvensi telah tahu betul tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro tidak

H a l a m a n 50 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah pengganti tukar guling atau ruislag yang diserahkan oleh PT. Pondok Solo Permai (Penggugat Rekonvensi) kepada Pemerintah Desa Langenharjo yang terjadi pada tahun 1986;

➤ Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah tahu betul bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat Rekonvensi dan tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tidak termasuk tanah pengganti tukar guling atau ruislag yang diserahkan oleh PT. Pondok Solo Permai (Penggugat Rekonvensi) kepada Pemerintah Desa Langenharjo yang terjadi pada tahun 1986, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja mengajukan gugatan dan menarik/menjadikan Penggugat Rekonvensi menjadi pihak tergugat, hal mana tampak adanya etika tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menarik/menjadikan Penggugat Rekonvensi hanya atas dasar karena Penggugat Rekonvensi disebut-sebut Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II Rekonvensi) bahwa PT. PSP telah menyerahkan tanah Obyek Sengketa yaitu SHM No. 4/Desa Parangjoro sebagai Obyek pengganti atas ruislag yang dilakukan antara Pemerintah Desa Langenharjo dan PT. PSP pada tahun 1986 adalah tidak dibenarkan menurut hukum, karena:

➤ Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menerima keterangan sepihak dari Pemerintah Desa Langenharjo sebagai suatu hal yang benar padahal menurut Tergugat Rekonvensi Pemerintah Desa Langenharjo tidak pernah memberikan tanggapan atas Somasi yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi mengabaikan tanggapan Somasi dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas dan Tergugat Rekonvensi juga telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam putusan perkara perdata Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh yang secara jelas telah terungkap bahwa PT. PSP (Penggugat Rekonvensi) tidak pernah menyerahkan tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto kepada Pemerintah Desa Langenharjo sebagai tanah pengganti dalam rangka tukar guling atau ruislag yang terjadi pada tahun 1986;

➤ Bahwa Tergugat Rekonvensi diluar persidangan juga berkoar-koar mau damai jika PT. PSP (Penggugat Rekonvensi) mau memberikan ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi, hal mana sangat aneh dan tendensius karena antara Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum apapun

H a l a m a n 51 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak pernah merugikan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi diminta untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah jelas Tergugat Rekonvensi dengan sengaja mempunyai etika tidak baik menarik Penggugat Rekonvensi menjadi pihak dalam perkara ini dengan tujuan menghina untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan ditariknya Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata/BW maka beralasan hukum

Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immaterial yang sulit diukur dengan nilai uang, tetapi pantas Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar tunai;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan penghinaan yang dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan akibat perbuatan pencemarkan nama baik tersebut merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang dibayar secara tunai;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Juli 2023 dan atas replik tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan duplik tertanggal 20 Juli 2023 sedangkan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 NOP 33.11.090.003.012-0140.0 atas nama wajib pajak Sarmin Minto S;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar C Untuk Desa Nomor 225 Nama Pemilik Tanah Karjodikromo al. Sadi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar C Untuk Desa Nomor 733 Nama Pemilik Tanah Sarmin;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 144/02/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun : 1986 / 1987 tanggal 31 Oktober 1986;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311090409640001 atas nama Sarmin Minto Suparto;

H a l a m a n 53 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat
Keterangan Nomor Pol. :
B/98/VII/YAN.2.5./2018/RESKRIM tanggal
11 Juli 2018;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara
Penghentian Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena
Hilang tanggal 14 Maret 2019 yang
dikeluarkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa
Tengah;

Bahwa surat bukti bertanda P-1 dan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DJONO, BA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah di Parangjoro pada sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1988;
 - Bahwa sebelum menjadi Lurah, Saksi menjadi Guru;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah penduduk Parangjoro di Dusun Menur dan waktu itu Saksi adalah Kepala Desa/Lurah Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa mengenai harta Penggugat yang menjadi obyek sengketa ini Saksi mengetahui baik secara nyata maupun secara Buku C desa;
 - Bahwa Desa Parangjoro saat itu terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3 dan Penggugat memiliki tanah di Dusun 2 yang diperoleh sejak tahun 1972;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai ruislag tanah antara Tergugat IV dan Tergugat II namun obyeknya ada di Desa Parangjoro dan waktu itu ruislag ada di beberapa Desa diantaranya di Banaran, Manang, dan Langenharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digunakan untuk ruislag waktu itu ada di Parangjoro untuk Tergugat II dan Tergugat IV namun setahu Saksi, tanah milik Penggugat tidak termasuk dalam tanah yang diruislag;
- Bahwa waktu itu Tergugat IV memiliki uang namun membutuhkan lahan, dan Desa yang punya lahan butuh Pengganti sebagai tanah kas desa;
- Bahwa hubungan yang bisa terjadi juga yaitu antara Tergugat IV dengan pihak langsung yang memiliki tanah;
- Bahwa mengenai obyek sengketa saat itu ditempati sebagian keluarga Penggugat dan sebagian lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan bukti P-5 yang pada pokoknya terhadap bukti tersebut, Saksi ikut mengetahui selaku Kepala Desa, kemudian ditunjukkan pula bukti P-3 mengenai asal usul tanah;
- Bahwa untuk peralihan hak atas tanah tidak semua diketahui oleh Kepala Desa saat itu karena kadang ada yang langsung ke Notaris;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Sonorejo;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua Penggugat dan telah bersertipikat pada tahun 1973 dengan batas-batas sebelah Utara adalah jalan, sebelah Selatan sawah, sebelah Timur adalah jalan dan sebelah Barat adalah sebagian jalan, sebagian tanah Pak Kismo dan ada penggilingan padi milik Pak Kismo;
- Bahwa terhadap perolehan tanah milik Pak Kismo tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa di tanah obyek sengketa juga ada rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa secara formal Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjual tanah kepada Tergugat IV atau tidak, namun waktu itu ada seseorang bernama Giyanto yaitu Makelar tanah yang menemui Saksi dan mengatakan bahwa nantinya tanah Penggugat tersebut akan dikasihkan kepada Tergugat IV;
- Bahwa saat itu di Desa banyak makelar penjualan tanah;

H a l a m a n 55 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa adalah di Dusun Njentangan dan ada ruislag sebanyak satu kali yaitu tahun 1986;
- Bahwa saat itu surat pelepasan untuk ruislag Tergugat I kepada Tergugat IV, warga tidak dikumpulkan dalam satu tempat;
- Bahwa sketsa tanah yang akan diruislag berasal dari Tergugat IV lalu dicek kebenarannya oleh Saksi kemudian disampaikan kepada Camat;
- Bahwa waktu itu tanah Penggugat tidak termasuk tanah yang diruislag kepada Tergugat IV dan tanah yang dibutuhkan oleh Tergugat IV saat itu sekitar 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi kenal dengan tanah milik Atmo Suharto yang memiliki tanah seluas 10.135 M2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) namun letak tanah tersebut di Dusun Curidan bukan di Dusun Njentangan dan selanjutnya ditunjukkan bukti T.II-17 berupa SPPT tanah yang di Curidan;
- Bahwa tanah Bu Atmo tersebut menurut ruislag masuk ke Desa Langenharjo, namun secara nyatanya masuk ke Desa Banaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada hutang piutang dengan Giyanto yaitu tanah sawah sebagai agunan di BRI, lalu ditebus sama Giyanto dan Giyanto menceritakan bahwa tanah Penggugat nantinya akan dikasikan kepada Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Penggugat kepada Giyanto;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa Penggugat tersebut dulu digarap oleh orang tua Penggugat namun saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap tanah itu;
- Bahwa di tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan dan kandang bebek namun Saksi tidak tahu apakah bersertipikat atau tidak;
- Bahwa benar ada ruislag tanah antara Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa pada waktu ada ruislag tanah Saksi mengecek tanah yang diruislag tersebut;

H a l a m a n 56 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Mulnjoyo dan waktu Saksi menjabat sebagai Lurah, Saksi pernah melakukan pencatatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa benar bukti T.II-16 dan perolehan tanah leter C tersebut tidak asal-asalan pencatatannya;
- Bahwa terhadap bukti T.II-21 mengenai peta blok bahwa peta blok tersebut keluar setelah Saksi tidak menjadi Kepala Desa;
- Bahwa di peta blok tersebut obyek sengketa tercatat di nomor 9;

2. Saksi SUDARNO

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Menur, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan letaknya ke arah Barat dari rumah Saksi sekitar 700 m (tujuh ratus meter);
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sekitar 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) sampai 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara dengan jalan, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sawah, dan sebelah Barat dengan tanggul;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dikuasai siapa namun tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Saksi tidak tahu perolehan Penggugat dari siapa;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada rumah yaitu rumah milik Darno dan Sukadi yang merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Pak Ndoyo;
- Bahwa untuk tanah Saksi sendiri, ada yang Saksi jual kepada Makelar bernama Hariyadi orang Desa Langenharjo sehubungan ruislag dengan Tergugat IV tapi Saksi menjualnya ke Makelar yang akhirnya dikuasai Desa Manang;
- Bahwa tanah tersebut masih produktif dan bisa menghasilkan panen setahun sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

H a l a m a n 57 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah Saksi yang diruisslag juga ada hal administrasi yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang piutang Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Saksi kenal Giyanto yaitu Pegawai Balai Kota, namun tidak tahu apakah Giyanto tersebut Makelar atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Pak Ndoyo punya rumah di tanah obyek sengketa namun rumah tersebut tidak permanen;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi pernah dihadirkan di persidangan atau tidak sehubungan dengan gugatan tanah;
- Bahwa Saksi memang pernah mengenalkan Penggugat dengan Giyanto tapi tidak tahu masalah pinjam meminjam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah memberikan jaminan kepada Giyanto atau tidak;
- Bahwa dulu obyek sengketa sebagai tempat tinggal dan kandang bebek;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah Bu Atmo Suharto;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan surat bukti maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 15 Juli 2020;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Putusan Nomor 93/PDT.G/2020/PN Skh tanggal 27 Januari 2021;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ditetapkan tanggal 9 Agustus

H a l a m a n 58 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan diundangkan tanggal 20

Agustus 2019;

4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2017;

5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Surat Perihal Jual Beli Sawah HM No. 4/Parangjoro Tahun 1985 tanggal 20 Juli 2017;

6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Maret 2021;

7. Bukti T.II-7 : Fotokopi Buku Inventarisasi Tanah Desa / Kelurahan Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor Urut 72 tanggal 5 Januari 1992;

8. Bukti T.II-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311092112700002 atas nama Sunarwan, S.E.;

9. Bukti T.II-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 141.1/1116 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Sunarwan, SE sebagai Kepala Desa, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 Desember 2018;

10. Bukti T.II-10 : Fotokopi Berita Acara tanggal 31 Oktober 1986;

11. Bukti T.II-11 : Fotokopi Berita Acara tanggal 4 Juli 1987;

12. Bukti T.II-12 : Fotokopi Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 144/01/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986 /1987 tanggal 31 Oktober 1986;

13. Bukti T.II-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 143/647/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 144/01/1986 tentang

H a l a m a n 59 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas
Desa Untuk Perluasan Perumahan PT
"PONDOK SOLO PERMAI" tanggal

13 September 1986;

14. Bukti T.II-14 : Fotokopi Berita Acara
Nomor 593.18/19/11d/PPT/1987 tanggal 6 Juni 1988;

15. Bukti T.II-15 : Fotokopi Daftar C Untuk
Desa Nomor 225 atas nama Karjodikromo al. Sadi;

16. Bukti T.II-16 : Fotokopi Daftar C Untuk
Desa Nomor 733 atas nama Sarmin;

17. Bukti T.II-17 : Fotokopi Tanda Terima
Pembayaran Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten
Sukoharjo NOP 33110900031200090 atas nama Kas
Desa Langenharjo Tahun 2020, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun
2020, Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah –
SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo NOP
33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2016, Tanda Terima Pembayaran
Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo
NOP 33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2017, Tanda Terima Pembayaran
Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo
NOP 33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2014, Tanda Terima Pembayaran
Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo
NOP 33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2015, Tanda Terima Pembayaran
Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo
NOP 33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2012, Tanda Terima Pembayaran
Pajak Daerah – SPPD PBB Kabupaten Sukoharjo
NOP 33110900031200090 atas nama Kas Desa
Langenharjo Tahun 2013;

18. Bukti T.II-18 : Fotokopi Buku Kas Umum
Desa/Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol,

H a l a m a n 60 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Sukoharjo, Propinsi Dati I Jawa Tengah;

19. Bukti T.II-19 : Fotokopi Surat Penyelesaian Permasalahan Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Langenharjo Nomor 141/15/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;
20. Bukti T.II-20 : Ditarik dan tidak diajukan Kembali;
21. Bukti T.II-21 : Fotokopi Peta Blok 012 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
22. Bukti T.II-22 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, 2020, 2021 dan 2023, Desa Parangjoro, Kecamatan grogol, Kabupaten Sukoharjo;
23. Bukti T.II-23 : Print out foto moment penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Maret 2021 antara Sarmin Minto Suparto (Pihak Pertama) dan Sunarwan, S.E., selaku Kepala Desa Langenharjo (Pihak Kedua);
24. Bukti T.II-24 : Print out foto moment pertemuan antara Kepala Desa Langenharjo beserta Perangkat Desa Langenharjo serta Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Kelurahan Langenharjo dengan pihak PT Pondok Solo Permai (diwakili Sdr. Joko salah satu Kuasa Hukum PT. PSP In casu);

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T.II-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti T.II-23 dan T.II-24 yang merupakan print out foto dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat II juga mengajukan saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HARDIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H a l a m a n 61 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Parangjoro sejak Desember 2018;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai permasalahan Penggugat, namun tiba-tiba Penggugat datang menemui Saksi lalu curhat bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat II namun ditolak atau bagaimana Saksi pastinya tidak tahu, lalu Penggugat meminta bantuan Saksi untuk memfasilitasi bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II namun untuk pertemuan tersebut Saksi belum ikut, kemudian pada pertemuan berikutnya Saksi ikut pertemuan di rumah Penggugat di situ Saksi bertemu dengan Lurah Langenharjo, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan akhirnya ada Kesepakatan pada tahun 2021 sebagaimana dituangkan dalam bukti T.II-6;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tertulis bahwa tanah milik Penggugat telah dijual kepada Tergugat IV melalui perantara Sugiyanto namun masih ada kekurangan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ada sebagian tanah Penggugat pula yang belum dikembalikan;
- Bahwa kesepakatan tersebut sebelumnya telah dibaca terlebih dahulu dan Penggugat tidak dalam kondisi tertekan;
- Bahwa waktu itu Saksi menyarankan agar tanah Penggugat disertipikatkan terlebih dahulu atas nama Penggugat namun Penggugat tidak mau sebelum urusannya beres;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi dalam bukti T.II-6 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa setelah Saksi mengetahui perkara ini dan Saksi pernah ke lapangan waktu gugatan yang sebelumnya;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa di Blok 12 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa namun saat ini tertulis obyek dikuasai Desa Langenharjo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut digarap Penggugat atau tidak;

H a l a m a n 62 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi jadi Kepala Desa tidak pernah ada yang mendatangi Saksi untuk urusan tanah itu selain Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa penguasaannya adalah Tergugat II namun Saksi tidak tahu apakah menjadi asset desa atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Parangjoro, ada telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa ada tanah kas Parangjoro yang dijual dan setelah Saksi tanya kepada Kadus bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah Desa Langenharjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar ada jual beli antara Tergugat IV dengan Penggugat;
- Bahwa bukti T.II-6 tersebut diketik oleh Tergugat II sedangkan penandatanganan dan musyawarah dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat II tapi Saksi tidak tahu darimana perolehannya;
- Bahwa Penggarap pernah ditanya mengenai asal tanah obyek sengketa dan dijawab bahwa tanah tersebut hasil lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah disertipikatkan dan Saksi tahunya masih Letter C;

2. Saksi SUTARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kadus Parangjoro sejak tahun 2009;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa di blok 12, nomor 9 sebagaimana ditunjukkan sebagai bukti di peta;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II tapi digarap oleh petani;
- Bahwa Muldoyo orang tua Penggugat pernah menggarap tanah di situ yang menjadi tanah obyek sengketa begitu pula Penggugat juga pernah menggarap tanah tersebut karena tanah tersebut milik Muldjoyo;

H a l a m a n 63 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dijual atau belum oleh Penggugat dan tidak tahu pula apakah tanah tersebut telah dijual orang lain atau tidak;
- Bahwa Tergugat II pernah mengadakan lelang tanah dan Saksi juga pernah mengikuti lelang tersebut, waktu itu Saksi bertemu Pak Darno yang merupakan adik Penggugat, namun setelah itu kelanjutannya bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Darno tinggal di sekitar tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- Bahwa menurut Saksi tidak akan mungkin orang berani ikut lelang kalau barang itu bukan miliknya;
- Bahwa lelang dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk dua kali musim;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditempati Pak Darno;
- Bahwa Saksi tidak tahusejak kapan pastinya Pak Darno menempati lokasi obyek sengketa tapi sejak tahun 2009 sudah menempati;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai Tergugat II, tetapi Saksi tidak tahu dari mana asalnya;
- Bahwa Penggarap tanah pernah ditanya dari mana asal tanah dan dijawab bahwa tanah tersebut hasil lelang;

3. Saksi SUYAMTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi sebagai Kuasa untuk menguruskan jual beli tanah milik Penggugat karena urusan jual beli tersebut tidak selesai dengan Tergugat IV;
- Bahwa selanjutnya Penggugat membuat surat kuasa ke Saksi untuk mengurus penjualan tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat IV, lalu Saksi mengirim surat ke Tergugat IV agar masalah jual beli tanah tersebut diselesaikan, namun tidak ada tanggapan;

H a l a m a n 64 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang Saksi kirimkan kepada Tergugat IV berisi uang pembayaran jual beli tanah kurang 25% (dua puluh lima persen) tapi tidak terselesaikan namun tidak ada tanggapan dari Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk menemui karyawan dari Tergugat IV yang bernama Sdr. Joko tetapi juga tidak ada kepastian dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa bukti bertanda T.II-4 dan T.II-5 benar Saksi yang membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perantara atau makelar yang bernama Sugiyanto;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan karyawan dari Tergugat IV yang bernama Sdr. Joko;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV;
- Bahwa pada waktu Saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV tersebut Penggugat tidak menunjukkan bukti pembayaran uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh Penggugat atas jual beli tanah obyek sengketa karena Penggugat tidak jelas menyebut jumlah nominalnya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kuasa Penggugat untuk menyelesaikan masalah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IV karena Saksi kenal baik Penggugat dan Penggugat percaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV dari pembicaraan Penggugat saja;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat surat kuasa untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah obyek sengketa tersebut ada adik Penggugat yang bernama Darno;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertipikat;

H a l a m a n 65 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SUYAMTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun 3 Desa Parangjoro sejak 16 April 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Desa Parangjoro ada 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3;
- Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berkaitan dengan Dusun 2 Desa Parangjoro;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dalam bukti bertanda T.II-6;
- Bahwa Surat Kesepakatan tersebut antara Pak Sarmin (Penggugat) dengan kepala Desa Langenharjo (Tergugat II) yang pada waktu itu Penggugat minta tolong Kepala Desa Parangjoro untuk memfasilitasi pertemuan antara Penggugat, Tergugat II dengan PSP/Pondok Solo Permai Solo Baru untuk penyelesaian masalah tanah obyek sengketa dan Saksi diminta oleh kepala Desa Parangjoro untuk mewakili beliaunya karena waktu itu Kepala Desa Parangjoro sedang sibuk;
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut berisi kekurangan pembayaran penjualan obyek sengketa milik Penggugat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang belum dibayarkan oleh Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat pernah menjual tanah tahun 1985 dengan perantara Sdr. Sugiyanto;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat terletak di Desa Parangjoro di Dukuh Jenangan;
- Bahwa Saksi tidak hafal batas-batas tanah obyek sengketa tetapi di tanah obyek sengketa tersebut ada rumahnya dan yang menempati rumah tersebut sekarang adik Penggugat Pak Sukadi dan kebun Desa Parangjoro dan ada rumah tempat Pak Kis itu tempat untuk menjemur gabah;
- Bahwa benar bukti T.II-21 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Desa Langenharjo dan yang menggarap Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Blok 12 Nomor 9 yang dibayar dan tercantum di SPPT;
- Bahwa tanah onyek sengketa pernah dilelang dan Penggugat pernah ikut dalam pelelangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam Kesepakatan tersebut ada nilai uangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV, Saksi hanya mendengar cerita Penggugat menjual tanah kepada Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV dengan harga berapa, katanya harga dulu kurang pembayaran 25% (dua puluh lima persen) dan Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Desa Parangjoro, Saksi hanya setiap tahun membagi PBB dan untuk Kas Desa Parangjoro ada 7 (tujuh) desa yang mengkoordinis dan Saksi termasuk di Blok 12 Nomor 9;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadi transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV;
- Bahwa di dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak ada bukti jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada perubahan antara pertemuan yang dilakukan malam hari dengan yang ditandatangani di Kantor Balai Desa Langenharjo;
- Bahwa Kesepakatan antara Pemerintah Desa Langenharjo (pak Lurah) dengan Penggugat dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui apa isi dari Surat Kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah disertipikatkan;

5. Saksi WASALAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Desa Parangjoro karena sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Saksi adalah pengurus BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa tetapi kalau tempat lokasi Saksi tahu persis sedangkan gambar peta Saksi tidak paham;

H a l a m a n 67 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun tanah tersebut dilelang oleh Tergugat II untuk digarap kemudian tanah obyek sengketa digarap oleh Pak Parno sedangkan Pak Azis adalah pemenang lelang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi, dahulu tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya kemudian hilang dan akhir-akhir ini terus muncul sertifikat baru;
- Bahwa dulu sekitar pada tahun 2017 – 2018 itu menjadi polemik atau masalah tetapi belum sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa di antara ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV ada beberapa catatan kemudian tahun 1993 sampai 1994 terselesaikan ulang;
- Bahwa tahun 2017 terselesaikan 1 (satu) tinggal 1 (satu) yang tempatnya Penggugat yang bermasalah;
- Bahwa kemudian karena Tergugat II mendesak Tergugat IV dan Tergugat IV merasa sudah clear hitungannya dengan Tergugat II maka termasuk Saksi selaku BPD ketemu dengan namanya Pak Joko termasuk Penggugat karena sudah bergejolak dan untuk bisa ditingkatkan itu sulit Saksi ingin tahu atau mendapatkan solusi yang terbaik;
- Bahwa kemudian karena dari Tergugat IV merasa lunas sedangkan Penggugat masih merasa kurang sekian persennya yaitu seperempat dan info kekurangan pembayaran tersebut karena Saksi ketemu sendiri dengan Penggugat yang mempermasalahkan mau diminta kekurangan pembayaran tanah obyek sengketa jadi Saksi bertanya;
- Bahwa dari pihak Tergugat IV ada Pak Joko kemudian dari Pamong Desa ada Bayan 3 namanya Pak Setiyono dan Saksi selaku Ketua BPD datang ke kantor Tergugat IV dan mengatakan “Pak, ini kalau dijual gimana to?”, Tergugat IV merasa sudah lunas tetapi Penggugat masih merasa kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Saksi bertanya kepada Penggugat “Mengapa sudah dijual kok masih dikuasai?” dan Penggugat menjawab “Masih kurang 25% (dua puluh lima persen)”;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa adalah ruilsag antara Desa Parangjoro dengan Tergugat IV tetapi cerita dari Penggugat

H a l a m a n 68 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dijual lewat makelar yang bernama Sdr. Sugiyanto kepada Tergugat IV dan pembayaran hasil penjualan masih kurang 25 % (dua puluh lima persen);

- Bahwa benar Saksi ikut menandatangani Surat Kesepakatan antara Kepala Desa Langenharjo dengan Penggugat yang intinya Kepala Desa Langenharjo akan menjembatani masalah antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Saksi sebagai saksi;
- Bahwa belum ada penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat IV sampai sekarang karena Tergugat IV sudah merasa membayar lunas penjualan tanah tersebut dan waktu itu juga dipertemukan antara Penggugat, Pak Joko dari pihak Tergugat IV, Bayan 3 dan Saksi selaku Ketua BPD tapi tidak juga ada penyelesaian;
- Bahwa sewaktu ada ruislag tersebut tidak ada tercantum nama tanah Penggugat;
- Bahwa tidak ada penyelesaian dari Kepala Desa Langenharjo dan Saksi pernah menanyakan dan menyampaikan biar masalah selesai dan Penggugat dipenuhi haknya bagaimana kalau tanah tersebut dijual dan kata Pemerintah Kabupaten kalau sudah masuk bondo Desa tidak ada penyelesaian/dijual;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa termasuk asset Desa Langenharjo dan tanah tersebut tidak bisa dihibahkan dan tercatat sebagai Kas Desa Langenharjo tanah ada di Desa Parangjoro;
- Bahwa asal usul Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa sampai sekarang masih misteri karena sudah ganti Kepala Desa yang turun temurun tanah obyek sengketa tersebut menjadi kas desa;
- Bahwa cerita dari Penggugat tanah obyek sengketa tersebut dijual sekitar tahun 1986 melalui Pak Giyanto dijual kepada Tergugat IV dan Penggugat sudah tidak memegang sertipikat lagi;
- Bahwa menurut Saksi, jual beli tanah obyek sengketa itu sah tetapi secara formal tanah tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat catatan di Buku Desa bahwa tanah tersebut di Buku tertulis Kas Desa Langenharjo;
- Bahwa sewaktu pelepasan tanah yang akan diruislag tidak ada tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa sewaktu ada kesepakatan di Kelurahan Saksi hadir di rumah Penggugat;

H a l a m a n 69 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi dan menandatangani Surat Kesepakatan yang isi singkatnya kerja sama Penggugat meminta Kepala Desa Parangjoro untuk menjembatani masalah tanah milik Penggugat dengan Tergugat IV untuk menagihkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sekian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kekurangan pembayaran tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kekurangan pembayaran penjualan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Surat Kesepakatan sewaktu ditandatangani dibaca kembali dan isinya sudah benar serta tidak ada yang berubah antara kesepakatan malam hari di rumah Penggugat dengan kesepakatan di Kantor Desa Langenharjo serta tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Joko masih menjadi pegawai di Tergugat IV, Saksi ketemu Pak Joko pada tahun 2017 – 2018;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada jawaban dari Tergugat IV dan Saksi pernah datang ke BPN untuk konfirmasi dan akan diukur tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya dan pada tahun 2017 – 2018 Pak Joko berjanji akan menyelesaikan ruislag yang belum terselesaikan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses ruislag sekitaran tahun 1984 – 1986 waktu itu Saksi menjadi Ketua BPD;
 - Bahwa Saksi tahu tanda tangan Penggugat tetapi Saksi tidak tahu mengenai baca tulisnya;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa belum menjadi atas nama Tergugat II dan Saksi melihat tanah obyek sengketa masih atas nama Penggugat sekitar pada tahun 2018 ketika ada orang mau menjual tanah Penggugat;
 - Bahwa saudara Penggugat sudah menempati tanah obyek sengketa sejak Saksi menjadi BPD dan digunakan untuk kandang bebek;
6. Saksi SUMARYONO, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2006;
 - Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa ada usulan atau program dari Pemerintah yang intinya untuk menertibkan kas-kas di Desa

H a l a m a n 70 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Parangjoro kebetulan Saksi adalah Lurahnya termasuk juga kebetulan kas Langenharjo ada di Parangjoro;

- Bahwa dalam penyelesaian itu Saksi diundang pertama awal-awalnya itu di Kecamatan Saksi diundang sebagai yang mempunyai wilayah dalam rangka diutamakan Saksi dibimbing oleh Pak Camat atau Pak Sekcam yang dihadiri oleh seluruh Lurah-lurah yang mempunyai kas di Parangjoro kemudian Tergugat dan Saksi sebagai yang mempunyai wilayah Parangjoro. Kemudian berkembang sampai Kabupaten karena masuk program Kabupaten untuk menertibkan atau penyelesaian kas-kas desa yang ada di Parangjoro. Di Kabupaten juga rapat beberapa kali Saksi lupa berapa kali rapatnya yang isinya sama untuk menyelesaikan itu yaitu kas-kas yang ada di Parangjoro segera tuntas. Selanjutnya sampai di BPN juga beberapa kali rapat yang menyangkut tentang kas-kas yang di Parangjoro termasuk Langenharjo. Karena Saksi yang mempunyai wilayah dan disitu karena jabatan dan sifatnya membantu Pemerintah atau Desa-Desa yang mempunyai kas di Parangjoro;
- Bahwa seluruh desa dan banyak desa yang mempunyai kas di Parangjoro termasuk salah satunya Langenharjo, Pondok, Telukan, Grogol, Gedangan, Manang dan Banaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu desa-desa tersebut memperoleh kas desa di Parangjoro darimana karena sifatnya sudah berjalan;
- Bahwa semua kas desa yang ada di Parangjoro itu hubungannya dengan Tergugat IV;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat pertama kali dan diminta untuk menyelesaikan itu Saksi perlu data-data yang akurat. Pada waktu itu rapat di Kecamatan sumber data yang pertama dari Tergugat IV kemudian yang kedua dari Pamong Saksi yang pada waktu awal-awal Saksi pernah diberikan catatan itu ada peta Parangjoro yang diarsir-arsir dan diberi warna dan itu dasar Saksi dan pengertian Saksi hanya sampai disitu;
- Bahwa pada waktu rapat-rapat di Kecamatan yang datang dari pihak Tergugat IV biasanya mas Joko;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Mbah Muldoyo sendiri dan apabila ada orang lain yang mau menyewa tidak boleh;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada perjanjian sewa garap per tahun antara Mbah Muldoyo dengan Kelurahan Langenharjo;

H a l a m a n 71 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah obyek sengketa digarap oleh Mbah Muldoyo tidak ada klaim dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada masalah mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa pertemuan di Kecamatan lebih dari 3 (tiga) kali dan dilakukan antara tahun 1997 sampai dengan 2006;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Pak Trisna dari pihak Tergugat IV untuk menunjukkan tanah-tanah untuk dilakukan pengukuran guna penertiban kas-kas desa yang ada di Parangjoro dan belum selesai dicek semua dan Saksi baru sampai Grogol dan sebagian Manang;
- Bahwa pada waktu rapat-rapat penertiban kas-kas desa yang ada di Parangjoro ada pembahasan tanah obyek sengketa disebut sebagai tanah pengganti antara Tergugat II dengan Tergugat IV;
- Bahwa pada waktu dilakukan penertiban kas-kas desa yang ada di Parangjoro tersebut Saksi belum pernah melihat Sertipikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang batas sebelah Utara adalah jalan, sebelah Timur adalah jalan kecil, sebelah Selatan adalah tanah milik Sutarno dan Tarto sedangkan sebelah Barat dahulu jalan kemudian tahun 1990 menjadi tanggul dan tidak ada selokan;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada rumah selepan milik Kismo kemudian yang di sebelah Timur ada rumah milik Darno yang merupakan adik Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berupa sawah sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Sertipikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari Mbah Muldoyo yang merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah disewakan kepada Mbah Muldoyo sebelum Saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu rapat-rapat penertiban kas-kas desa tersebut Saksi hanya menandatangani absensi dan kurang mengetahui apakah ada berita acara rapat;

H a l a m a n 72 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,
Tergugat III mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi walaupun diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,
Tergugat IV mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T.IV-1 : Fotokopi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 15 Juli 2020;
2. Bukti T.IV-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 593.8/22/1984 tentang Pemberian Izin Lokasi Dan Pembebasan/Pembelian Tanah Seluas 50 Hektar Kepada PT. Pondok Solo Permai Untuk Pembangunan Perumahan Dengan Fasilitas Bank Tabungan Negara, Di Desa Langenharjo, Desa Madegondo Dan desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
3. Bukti T.IV-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593/354/1984 tentang Pemberian Izin Lokasi Dan Pembebasan/Pembelian Tanah Seluas \pm 50 Hektar Kepada PT. Pondok Solo Permai Untuk Pembangunan Perumahan Dengan Fasilitas Bank Tabungan Negara, Di Desa Langenharjo, Desa madegondo, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tk.II Sukoharjo tanggal 17 Desember 1984;
4. Bukti T.IV-4 : Fotokopi Keputusan Rapat Desa Nomor 144/01/1986 tentang Tukar Menukar Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten TK.II Sukoharjo tanggal 31 Oktober 1986;
5. Bukti T.IV-5 : Fotokopi Berita – Acara Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Pemerintah



Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 4 Juli 1987;

6. Bukti T.IV-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 593.8/11d/PPT/1987 tanggal 6 Juni 1988;

7. Bukti T.IV-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 143/647/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 144/01/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Untuk Perluasan Perumahan PT "Pondok Solo Permai" tanggal 13 September 1988;

Bahwa surat bukti T.IV-1 tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti bertanda T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6 dan T.IV-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi walaupun diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat I V hadir masing-masing kuasanya sedangkan Tergugat III tidak hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa luasnya $\pm 9.135 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Penggugat sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Desa;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Bapak Tarto dan Ny. Suwarni;
Sebelah Timur	:	Jalan setapak;
Sebelah Barat	:	Saluran air dan tanah milik Pak Kis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menyatakan tidak tahu mengenai tanah obyek sengketa dan batas-batasnya;

- Bahwa Tergugat II menyatakan tanah obyek sengketa adalah sama dan benar lokasi tanah obyek sengketa, dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tarto dan Ny. Suwarni;

Sebelah Timur : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Saluran air dan tanah milik Pak Kis;

- Bahwa Tergugat IV menyatakan tidak tahu mengenai tanah obyek sengketa dan batas-batasnya;

- Bahwa menurut Penggugat, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II sejak 1982 dan disewakan oleh Tergugat II dan terakhir dikuasai oleh Perangkat Desa yang bernama Pak Sudarno yang masih keluarga Bayan Langenharjo;

- Bahwa menurut Penggugat, tanah obyek sengketa sudah bersertipikat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Nopember 2023, halmana materi kesimpulan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

H a l a m a n 75 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyebutkan “.. Penggugat perlu mendudukan Tergugat I (Bupati Sukoharjo) sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan hierarkis dan struktur pemerintahan dimana Tergugat I sebagai penyelenggara pemerintahan di Tingkat Kabupaten....”, perlu TERGUGAT I sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”;

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, TERGUGAT I (Bupati Sukoharjo) tidak bekerja sendiri, terdapat hierarki dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yakni Gubernur yang posisi hierarkinya berada di atas Bupati dan Camat yang posisi hierarkinya berada di bawah Bupati. Ketiga jabatan ini satu sama lain saling berkaitan dan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang hanya mendudukan TERGUGAT I (Bupati Sukoharjo) sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan hierarkis dan struktur pemerintahan adalah tidak tepat. Seharusnya Gubernur Jawa Tengah dan Camat Grogol juga dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Gubernur Jawa Tengah dan Camat Grogol dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan PENGGUGAT kurang pihak

H a l a m a n 76 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan layak untuk ditolak atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa tidak diikutsertakannya Camat sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menjadikan gugatan ini kurang pihak, karena Tergugat I merupakan representatif perwakilan pemerintah di tingkat Kabupaten sehingga kepentingan pemerintah dalam hal ini sudah terwakili, terlebih substansi Gugatan Penggugat menyoal aset/ lahan yang selama ini diakui sepihak sebagai aset desa sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan lebih tepat kewenangan ada pada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I bukanlah Camat dan hal tersebut bukanlah melulu terkait hierarkis atau struktur pemerintahan namun lebih kearah substansi permasalahan; Bahwa terkait Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, khususnya BAB IV PEMBINAAN dan PENGAWASAN Pasal 46 ayat (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa ;, ayat (4) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat. Artinya redaksional "dapat" adalah tidak mutlak, tidak harus, tidak wajib, sehingga tidak diikutsertakannya Camat sebagai pihak dalam perkara ini bukanlah substansi, tidak wajib karena sudah terwakili oleh Tergugat I atau dengan kata lain dalil Gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak, untuk itu dalil Eksepsi Tergugat pantas untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4/K/SIP/1958 menggariskan:
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan:
"Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "legitima persona standi in judicio", maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

H a l a m a n 77 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Camat Grogol dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;
- Bahwa dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Hal ini ditunjukkan antara posita dengan petitum tidak sinkron;

Dalam posita angka 30 *"Bahwa meskipun Tergugat I dalam hal ini tidak secara langsung ikut menguasai atau mengambil manfaat atas Obyek Sengketa....."*;

PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengakui bahwa TERGUGAT I tidak menguasai obyek sengketa, namun dalam petitumnya PENGGUGAT justru menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp 155.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun;

PENGGUGAT dalam gugatannya seolah-olah memaksakan TERGUGAT I untuk turut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang bukan kesalahannya, sehingga timbullah pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur. Bahwa terkait agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterimanya karena gugatan PENGGUGAT yang kabur (*obscuur Libel*) sebagai akibat adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan, sesuai dengan pendapat ahli Hukum Perdata yaitu M. Yahya Harahap. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 453 yang menyatakan sebagai berikut: *"Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur"*;

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa :

"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT kabur atau *obscuur libel* karena karena ada pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa dalil Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscure Libel adalah dalil yang tidak mendasar. Bagian dari tugas dan kewajiban Tergugat I terkait aset desa selain menerima laporan pengelolaan aset desa adalah melakukan verifikasi yang didalamnya memuat detail aset desa dimaksud, berupa apa, terletak dimana, kapan perolehannya, alas hak perolehan aset desa dimaksud, tahun perolehan, luas, dan lain-lain yang selama ini dikenal dengan nama Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) aset desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas/ Satuan Kerja terkait. Dengan demikian substansi Gugatan Penggugat yang menyoal penguasaan aset pribadi milik (masih atas nama) Penggugat yang diakui sepihak sebagai aset desa (Desa Langenharjo) terkait erat. Adapun Kerugian yang dimaksud dalam Gugatan ini adalah dari sisi keperdataan karena menyangkut tidak adanya peralihan hak dari Penggugat kepada pihak manapun Disamping itu uraian Posita dan Petitum Penggugat telah secara jelas menguraikan kronologis yang runtut yang didalamnya terdapat peran Tergugat I yang melakukan pembiaran atas permasalahan dimaksud hingga Petitum telah tersampaikan secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk membuktikan apakah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka harus terlebih dahulu dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan mengajukan alat bukti baik surat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sehingga telah masuk pada pembuktian pokok perkara dan bukan mengenai syarat atau formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

3. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa subjek dan objek dalam perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan telah diputus dengan Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh dan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena perkara *a quo* merupakan *Ne Bis In Idem*;

H a l a m a n 79 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem terkait dengan Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2019/PN.Skh dan Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN.Skh adalah dalil yang tidak benar dan Tergugat I telah salah dalam memaknai substansi kedua putusan dimaksud dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini. Terdapat perbedaan yang nyata baik pihak yang berperkara, uraian posita serta Petitum yang berbeda dalam perkara a quo dengan kedua perkara sebelumnya dimaksud, dengan demikian dalil Tergugat I pantas untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan dengan seksama bukti bertanda T.II-1 yang bersesuaian dengan bukti T.IV-1 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/PDT/2019/PN Skh tanggal 15 Juli 2020, telah ternyata amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat XI, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Para penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp4.026.000,- (empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mencermati dengan seksama bukti bertanda T.II-2 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 27 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Absolut dari tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skh;

H a l a m a n 80 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menelaah bukti bertanda T.II-1, T.II-2 dan T.IV-1 tersebut, telah ternyata bahwa terhadap gugatan dalam perkara Nomor 142/PDT/2019/PN Skh tanggal 15 Juli 2020 dan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 27 Januari 2020 belum diputus pokok perkaranya sehingga dengan demikian perkara a quo tidak mengandung *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya;
- Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa, Tergugat II dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 2. **BAHWA TERJADI NE BIS IN IDEM TERHADAP PERKARA AQUO:**
Bahwa, gugatan Penggugat *aquo* terdapat kesamaan dalam hal "*Subyek Perkara*", "*Obyek Perkara*" dan juga "*Materi/Pokok Gugatan*" dengan perkara sebelumnya yang notabene TELAH mendapatkan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh., Tanggal 21 JANUARI 2021;
 - Bahwa, untuk menentukan *Ne Bis In Idem* suatu gugatan, maka secara hukum tidak terbatas memaknai dalil-dalil gugatan secara Eksplisit, namun juga harus memaknai secara Implisit atas keseluruhan dalil gugatan. Sehingga dari dalil-dalil yang ada, akan dapat diketahui hubungan atau keterkaitan apa yang menjadi maksud keseluruhan dari gugatan;
- Dalam dalil-dalil gugatan posita angka 17, 18, 19, 20 dan 21 tersebut, Penggugat menyisipkan dalil persoalan tindakan Tergugat III terkait dengan penghentian penerbitan sertifikat Obyek Sengketa atas dasar surat keberatan Tergugat II sebagai dalil-dalil gugatan. Meskipun dari dalil-dalil dimaksud tidak secara eksplisit dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam konteks keseluruhan gugatan tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai secara Implisit adanya tindakan melawan hukum Tergugat III dalam kaitannya dengan proses tersebut (vide : *titel* gugatan "*Perbuatan Melawan Hukum*"). Sedangkan

H a l a m a n 81 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil tersebut sudah ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh., Tanggal 21 JANUARI 2021 ;

- Bahwa, dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647.K/Sip/1973, maka dapat ditentukan :
asas *Ne Bis in Idem* dalam suatu putusan, TIDAK terbatas ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, namun utamanya adanya kesamaan "OBYEK SENGKETA" yang notabene sudah ada pada putusan yang menentukan adanya kewenangan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan tanah Obyek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa Tergugat telah salah dalam memahami Materi Gugatan Penggugat dan Materi Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN.Skh baik dalam uraian Posita serta keterkaitannya dengan Petitum Penggugat. Tergugat II sebatas berupaya menggiring kedalam materi yang seolah-olah sama dengan perkara sebelumnya dan hal tersebut telah masuk pada materi Dalam Pokok Perkara;

Bahwa substansi Gugatan Penggugat tidaklah menyoal produk atau fungsi pemerintahan Yang harus tunduk pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2019 yang Menyatakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/ atau pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad / OOD*), namun uraian Posita dan Petitum lebih menyoal tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu mengaku, menguasai, mengelola atas obyek tanah sebagaimana dimaksud SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO/Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

Bahwa Gugatan Penggugat mempertanyakan atas dasar apa Tergugat secara sepihak mengaku sebagai pemilik, selanjutnya menguasai, mengelola serta mengambil manfaat tanpa disertai proses peralihan hak, sedangkan sampai saat ini obyek tanah dimaksud yaitu SHM No. 4/ Desa Parangjoro masih tercatat atas nama Penggugat. Adalah hal aneh ketika Tergugat II mengaku sebagai pemilik sejak tahun 1992 dengan mendasarkan pada Letter C Desa Parangjoro Nomor C. 225-seb, Persil 118.17 Klas 1 A atas nama KARJODIKROMO alias SADI, padahal obyek tanah tersebut telah dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimana tercatat dalam SHM No.4/ Desa Parangjoro yang diterbitkan oleh

H a l a m a n 82 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surakarta di Sukoharjo yang di tanda tangani oleh Sindoeatmodjo pada tanggal 6 April 1971, hal inilah yang secara substansi dipermasalahkan oleh Penggugat, bukan produk Adminitrasi Negara yang ujung-ujungnya oleh Tergugat II diasumsikan masuk dalam wilayah kewenangan PTUN bukan peradilan umum, dengan demikian Gugatan Penggugat tidaklah dikategorikan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I bahwa terhadap gugatan dalam perkara Nomor 142/PDT/2019/PN Skh tanggal 15 Juli 2020 dan perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 27 Januari 2020 belum diputus pokok perkaranya sehingga dengan demikian perkara a quo tidak mengandung Ne Bis In Idem;

- Bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

3. BAHWA PENGGUGAT BUKAN LAGI SEBAGAI PEMILIK DARI OBYEK SENGKETA (EXCEPTIO DOMINI):

3.1. Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017*, yang inti materi suratnya : meminta kekurangan 25% (duapuluh lima persen) dari harga *jual beli* Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA), yang *TELAH DIJUAL* (\pm Tahun 1985) oleh Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI;

Dari makna kandungan surat dimaksud, dapat diartikan ; bahwasanya secara tidak langsung sebagai bentuk *PENGAKUAN*, bahwa *Penggugat TELAH MENJUAL tanah Obyek Sengketa dimaksud kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI*. Sehingga karenanya Penggugat BUKAN lagi sebagai Pemilik dari tanah dimaksud, melainkan sudah menjadi hak/milik PT. PONDOK SOLO PERMAI (Tergugat IV);

Bahwa, dalam perkembangannya ; Tanah Sawah *in casu* (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA atau Obyek Sengketa) tersebut dilepaskan PT. PONDOK SOLO PERMAI (Tergugat IV) dan diberikan kepada Tergugat II, sebagai salah satu bagian dari Tanah Milik PT. PONDOK SOLO PERMAI total seluas $\pm 140.000 \text{ M}^2$, terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang

H a l a m a n 83 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) dengan tanah milik Tergugat II total seluas $\pm 122.900 \text{ M}^2$, terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 1986-1988. (vide : analisa hukumnya : *"Bagaimana mungkin jika tanah sawah dimaksud BUKAN milik PT. PONDOK SOLO PERMAI dilepaskan dan diberikan pada pihak lain/Tergugat II...?"*);

Bahwa, Tanah Sawah *in casu* (C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) dilepas oleh PT. PONDOK SOLO PERMAI dan diberikan pada Tergugat II pada Tanggal : 5 JANUARI 1992;

Dan Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah Obyek Sengketa ini dilakukan PT. PONDOK SOLO PERMAI sebagai pengganti dari salah satu (1) bidang tanah yang tercatat pada C Nomor 31, Nomor Patok 276 atasnama ATMOSUHARTO, yang sebelumnya menjadi bagian dari program Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah seluas $\pm 140.000 \text{ M}^2$ pada Tahun 1986 - 1988, akan tetapi fisik tanah tersebut tidak ada (tanah dimaksud sudah diberikan PT. PONDOK SOLO PERMAI pada pihak lain dan atau telah menjadi asset Kas Desa lain, dalam hal ini adalah Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo);

Bahwa, tindakan Tergugat II melakukan Tukar Tempat (Tukar Guling) tanah Kas Desa Langenharjo dengan PT. PONDOK SOLO PERMAI tersebut, dilakukan dengan mendasarkan alas hak (Payung Hukum) pada:

- a. BERITA ACARA Rapat Desa/Lembaga Masyarakat Desa, Tertanggal Langenharjo, 31 OKTOBER 1986 dan Tertanggal : 4 JULI 1987, keduanya Tentang : Tukar Tempat (Tukar Guling) Tanah Kas Desa dan Bengkok Perangkat Desa Langenharjo;
- b. Surat Keputusan Desa Langenharjo, Nomor : 144/01/1986, Tertanggal : Langenharjo, 31 OKTOBER 1986, Tentang : PELEPASAN TANAH BENGKOK DAN TANAH KAS DESA;
- c. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO, Nomor : 143/647/1988, Tertanggal : Sukoharjo, 13 SEPTEMBER 1988, Tentang : Pengesahan Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 144/01/1986, Tentang : Pelepasan Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Untuk Perluasan Perumahan PT. PONDOK SOLO PERMAI;

H a l a m a n 84 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. BERITA ACARA Nomor : 593.8/19/IId/PPT/1987, Tertanggal : 6 JUNI 1987, Tentang : Tukar Menukar Tanah yang dilakukan antara PT. PONDOK SOLO PERMAI dengan Pemerintah Desa Langenharjo, TELAH sesuai/memenuhi harga dasar tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo, Tanggal : 30-7-1987, Nomor : 490/736/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa, selain dengan ketentuan tersebut diatas, juga masih terdapat dasar hukum lain yang dapat menunjukkan semakin nyata dan kuatnya kepemilikan Tanah Sawah *in casu* sebagai asset Kas Desa (BONDO DESO) Langenharjo (Tergugat II), yaitu :

- a. BUKU C Desa Parangjoro Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau Obyek Sengketa) yang *semula* tercatat atasnama SARMIN, telah BERALIH dan TERCATAT menjadi atasnama Tanah Kas Desa Langenharjo;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah sawah dimaksud, terdiri dari dua (2) bidang (NOP 33.11.090.003.012-0008.0 dan NOP 33.11.090.003.012 -0009.0), yang nama Subyek Pajaknya juga telah beralih menjadi atasnama KAS DESA LANGENHARJO;
- c. Peta Blok 012 Desa Parangjoro ; yang menunjukkan dan membuktikan secara riil serta kuat bahwasanya tanah Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau Obyek Sengketa) telah SESUAI dengan SPPT atas nama KAS DESA LANGENHARJO;
- d. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, yang juga menentukan kebenaran nyata tanah Obyek Sengketa tercatat atas nama KAS DESA LANGENHARJO;

Bahwa, dari seluruh ketentuan dasar hukum tersebut diatas, maka dapat dibuktikan secara yuridis bahwasanya ; Tanah Sawah *in casu* (Tanah SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro, yang berasal dari C.225, Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA) tersebut ; *SUDAH BUKAN LAGI MILIK Penggugat*, melainkan sudah beralih menjadi milik dan/atau asset KAS DESA LANGENHARJO (Tergugat II). Hal ini juga



makin kuat dengan didukung bukti SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal ; Sukoharjo, 25 MARET 2021;

Bahwa, dengan demikian secara hukum ; Penggugat sudah TIDAK dapat menuntut, baik terhadap permohonan penggantian sertifikat karena hilang kepada Tergugat III, maupun kepemilikan atas tanah dimaksud pada Tergugat II;

Bahwa, jika dicermati dan diresapi dalam gugatan ini ; Penggugat hanya bermain dan memanfaatkan data formal tanah yang masih tertulis pada SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro saja. Sedangkan realita dan fakta hukumnya tanah Obyek Sengketa tersebut sudah dijual oleh Penggugat pada pihak ketiga dan atau PT. PONDOK SOLO PERMAI (vide : Ingat ketentuan hukum yang menyebutkan : *"bahwa sertifikat bukan merupakan alat bukti mutlak, sepanjang dapat dibuktikan lain atau sebaliknya"*);

3.2. Bahwa, disamping bukti formal tersebut diatas, fakta hukum riilnya juga dapat dibuktikan apabila Tanah Sawah (Obyek Sengketa) yang tercatat pada Buku C Desa Parangjoro Nomor : C.733 (asal dari C.225) Luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$, Persil 118.17 Klas IA (atau SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro) tersebut ; secara nyata fisik tanahnya juga DIKUASAI, DIKELOLA serta DIMANFAATKAN oleh Tergugat II, sebagai tanah KAS DESA (BONDO DESO) LANGENHARJO;

Dan tanah sawah *in casu* sebagai asset Kas Desa Langenharjo tersebut ; juga beberapa kali pernah dilakukan lelang untuk penggarapan dan/atau pengelolaannya. Dan pada Tahun 1994 s/d 2015 tanah *in casu* pernah digarap oleh Bapak MULDOYO (orang tua Penggugat), atas dasar sewa sebagai Pemenang Lelangnya. Bahkan setelah itu Penggugat pribadi juga pernah mengikuti sebagai peserta lelang pengelolaan tanah sawah *incasu* pada Tahun 2015 (tetapi kalah lelang dengan AZIS);

Sehingga hal ini secara nyata menunjukkan fakta hukumnya makin kuat membuktikan bahwasanya ; Penggugat secara tidak langsung sudah **MENAKUI BUKAN LAGI** sebagai pemilik dari tanah sawah *in casu*. Dan karena itu pula ; Penggugat tidak ada hak untuk menuntut atas tanah dimaksud sebagai miliknya;

3.3. Bahwa, selain itu juga berdasarkan Surat KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal Sukoharjo, 25 Maret 2021 antara pihak-pihak : SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARWAN, SE. (Tergugat II) sebagai Pihak Kedua, yang disaksikan : Kepala Desa Parangjoro, Sekdes Langenharjo, Perangkat Desa Parangjoro, Perangkat Desa Langenharjo) telah membuat kesepakatan jika SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) mengakui kebenaran suratnya dimaksud point angka 3.1. diatas, dan juga pernyataan pengakuan dari SARMIN yang TELAH menjual sebagian tanah HM No.4/Parangjoro, seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (dari luas $\pm 10.135 \text{ M}^2$) kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI lewat perantaranya bernama Sugiyanto. Dengan demikian Penggugat BUKAN lagi sebagai Pemilik Obyek Sengketa;

3.4. Bahwa, berdasarkan bukti Buku Tanah No : 361/1971, HAK MILIK No. : 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, atasnama sarmin Minto Suparto (*vide : putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/2019/PN. Skh. Tanggal 15 Juli 2020, halaman 42*) diketahui bahwasanya ; secara formal tanah SHM No.4/Desa Parangjoro tersebut masih *dipasang dan atau terpasang jaminan Crediet Verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo*;

Dengan demikian kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo secara hukum masih melekat sebagai pihak yang berhak atas tanah SHM No.4/Desa Parangjoro (Obyek Sengketa);

Oleh karenanya secara hukum Penggugat dalam hal ini BUKAN sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah dimaksud, sebelum adanya pencoretan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo sebagai pihak yang berhak atas sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya Bahwa Dalil Tergugat II tentang Exceptio Domini atau Penggugat bukanlah lagi pemilik obyek dimaksud adalah dalil yang salah kaprah dan sudah masuk pada materi Pokok Perkara Tergugat II mendalilkan obyek dimaksud telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat IV/PT. Pondok Solo Permai PT.PSP, hal tersebut tidaklah benar, dan kami tegaskan kembali Penggugat tidak pernah menjual, melepaskan hak, mengalihkan kepemilikan atas obyek Yang tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tersebut kepada siapapun , terlebih dalam Jawabannya Tergugat IV/PT. PSP jelas-jelas menyangkal hal tersebut dan menyatakan SHM No.

H a l a m a n 87 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto bukanlah sebagai tanah pengganti obyek tukar guling antara TERGUGAT II (Pemerintahan Desa Langenharjo) dengan TERGUGAT IV/ PT. PSP, sehingga makin jelas substansi Gugatan Penggugat yaitu alas hak apa yang digunakan Tergugat II yang mengaku-aku sebagai pemilik, menguasai serta mengambil manfaat atas obyek tanah yang tercatat dalam SHM No. 4/Desa Parangjoro tersebut, terlebih Letter C Desa Parangjoro Nomor C.225-seb, Pensil 118.17 Klas 1 A seluas 10.135m² atas nama KARJODIKROMO alias SADI dengan telah dikonversinya menjadi SHM No. 4/Desa Parangjoro secara hukum Letter C tersebut mestinya sudah dicoret dari lalu lintas administrasi pertanahan serta secara hukum sudah tidak berkekuatan hukum, dengan demikian SHM No. 4/ Desa Parangjoro tersebut masih tercatat atas nama penggugat sebagai pemilik sah atas obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa eksepsi berkaitan dengan hal tersebut telah masuk pada pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan surat bukti maupun saksi-saksi dan bukan mengenai syarat atau formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

4. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):

a. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tanggal : 15 JULI 2020, Nomor : 142/PDT.G/2019/PN.SKH. yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (vide : perkara dengan Obyek Sengketa yang sama dengan perkara *in casu*) secara kronologis (riwayat) peristiwa hukum terungkap bahwasanya : Penggugat semula mempunyai hutang uang pada Bapak SUGIYANTO, dan karena tidak bisa mengembalikan lunas atau melunasinya ; selanjutnya Penggugat minta pada SUGIYANTO untuk MENJUALKAN tanah sawah miliknya (SHM No.4/Parangjoro atau Obyek Sengketa) dengan menyerahkan sertifikat tanah dimaksud pada SUGIYANTO (vide : Putusan halaman 44 pada keterangan saksi SUDARNO, dan halaman 46 pada keterangan saksi SUYAMTO);

Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 475.K/SIP/1967, yang

H a l a m a n 88 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ; *"Jual Beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya"*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 126.K/SIP/1976, menentukan ; *"Sahnya Jual Beli Tanah, TIDAK MUTLAK harus dengan Akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), karena Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti"*, dengan demikian secara hukum dan atau fakta hukumnya dapat dinyatakan ; *Penggugat TELAH MENJUAL tanah Obyek Sengketa (SHM No.4/Parangjoro)*;

Bahwa, disamping mendasarkan pada dalil diatas, juga ada bukti surat dari Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017*, serta juga surat KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : *Sukoharjo, 25 Maret 2021*, yang mana bukti-bukti dimaksud secara langsung menurut hukum dapat diketahui untuk menunjukkan pengakuan ; bahwasanya pada \pm Tahun 1985 telah terjadi transaksi *JUAL BELI Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Parangjoro (asal dari C.225, Luas \pm 10.135 M², Persil 118,17 Klas IA atau Obyek Sengketa)*, antara Penggugat dengan pihak ketiga dan atau PT. PONDOK SOLO PERMAI; Sehingga untuk jelasnya perkara ini, kenapa tanah Obyek Sengketa selanjutnya menjadi asset atau Bondo Desa Kelurahan Langenharjo (Tergugat II), maka gugatan *aquo* haruslah menarik subyek hukum bernama SUGIYANTO sebagaimana dimaksudkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Skh., Tanggal 15 JULI 2020;

b. Bahwa, dengan berdasarkan dalil jawaban angka 3.4. diatas ; yang mana Sertifikat Hak Milik No. : 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, secara yuridis masih dipasang dan atau terpasang jaminan *Crediet Verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo*;

Dengan demikian kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo secara hukum masih melekat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah SHM No.4/Desa Parangjoro (Obyek Sengketa);

Oleh karenanya secara hukum Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak kedalam

H a l a m a n 89 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang notabene melibatkan atau terkait dengan tanah SHM No.4/ Desa Parangjoro (Obyek Sengketa) dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya Bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan a quo kurang pihak dengan mendasarkan Putusan Perkara No.142/Pdt.G/2019/PN.Skh adalah dalil yang tidak berdasar, Putusan yang dimaksud adalah “ tidak dapat diterima/ N.O. “sehingga tidak ada keterkaitan dengan seseorang yang bernama Sugiyanto dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo yang didalilkan masih berhak atas SHM No. 4 dimaksud, menjadikan Gugatan a quo kurang pihak, terlebih uraian Eksepsi angka 4 ini campur aduk dengan uraian peristiwa lain yang tidak saling terkait, untuk itu pantas untuk diabaikan, Penggugat men-somer Tergugat II untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4/K/SIP/1958 menggariskan:
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan:
“Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata “legitima persona standi in judicio”, maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud yaitu Sugiyanto dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;
- Bahwa dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

5. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA UNTUK DIAJUKAN (PREMATURE) ;

Bahwa, dengan mengacu pada dalil Eksepsi angka 3.4. dan 4.b. diatas, yang pada pokoknya tanah SHM No.4/Desa Parangjoro atau Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa berdasarkan data Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat III), hingga sekarang masih terdapat catatan menjadi Agunan/Jaminan *CREDIET VERBAND* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo (vide : *crediet verband pertama pada tanggal 29 April 1981 Nomor 3138 sejumlah Rp.7.000.000*) ; maka secara hukum status tanah sertifikat Obyek Sengketa dimaksud dalam penguasaan hak penuh daripada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo. Dan Penggugat secara hukum BELUM berhak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud. Dan secara hukum formal segala hak yang melekat atas tanah Obyek Sengketa yang masih tercatat sebagai agunan/jaminan yang notabene masih terikat *CREDIET VERBAND* tersebut ; dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan penuh daripada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo. Penggugat yang namanya tertulis dalam sertifikat dimaksud, secara formal BELUM menyelesaikan penghapusan/pencoretan atas agunan / jaminan *CREDIET VERBAND* tersebut ; maka Penggugat BELUM saatnya untuk menuntut hak atas kepemilikan Obyek Sengketa. Oleh karenanya gugatan incasu BELUM layak diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa eksepsi Tergugat II angka 5 tentang Prematur dan angka tentang Daluarsa tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut karena tidak ada korelasi dengan Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa eksepsi berkaitan dengan hal tersebut telah masuk pada pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan surat bukti maupun saksi-saksi dan bukan mengenai syarat atau formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

6. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID) :

Bahwa, Penggugat pada salah satu Petitumnya menentukan pada pokoknya ; Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* karena melakukan pembiaran tindakan Tergugat II (Kelurahan Langenharjo). (vide : gugatan Petitum angka 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat I menurut ketentuan hukum adalah bagian dari pejabat negara yang menjalankan administrasi dan atau tata pemerintahan (daerah), dan karenanya Tergugat I adalah juga merupakan bagian dari Tata Usaha Negara;

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa ; *Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan Tata Usaha Negara*. Sehingga karenanya perkara *aquo* TIDAK dapat diajukan dan atau diperiksa oleh Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo, MELAINKAN oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa Eksepsi kewenangan mengadili yang dianggap wilayah PTUN terkait dengan tindakan Tergugat I yang melakukan Pembiaran ...dst, adalah dalil yang hanya melihat dari sisi pemerintahan semata, namun Gugatan *aquo* lebih menyoal sisi keperdataan tanpa menyoal implementasi produk administratif dari Tergugat I sehingga sengketa mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek tanah sengketa adalah ranah peradilan umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 Agustus 2023, yang amar pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan telah ditolak;

7. EKSEPSI DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS):

Bahwa, gugatan atau tuntutan Penggugat terkait dengan tanah Obyek Sengketa (vide : SHM No.4/Parangjoro, Grogol, Sukoharjo) tersebut, secara hukum dapat dikenakan ketentuan hukum Pasal 1967 KUH Perdata (BW) yang pada pokoknya menentukan ; *"Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut hukum GUGUR setelah lewat waktu 30 Tahun"*;



Sebagaimana diketahui bahwasanya Obyek Sengketa sudah menjadi asset (BONDO DESO) Kelurahan Langenharjo (Tergugat II) sejak Tahun 1992, berdasarkan proses tukar guling sebagaimana dimaksudkan jawaban angka 3.1. dan 3.2. diatas. Lagi pula surat Penggugat kepada PT. PONDOK SOLO PERMAI, Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017* tersebut, didalamnya dapat diketahui fakta hukumnya jika tanah Obyek Sengketa TELAH dijual Penggugat pada PT. PONDOK SOLO PERMAI pada tahun 1985, dan juga pengakuan yang sama pada KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : *Sukoharjo, 25 Maret 2021*;

Atas dasar hal tersebut, maka penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II tersebut sudah berlangsung lebih dari 30 Tahun. Dan lagi berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat Tertanggal : *Sukoharjo, 5 Juni 2017* dan Tertanggal : *Sukoharjo, 20-VII-2017* serta juga KESEPAKATAN BERSAMA Tertanggal : *Sukoharjo, 25 Maret 2021* tersebut ; maka Penggugat sudah menjual Obyek Sengketa pada pada Tahun 1985 (vide : lebih 30 tahun yang lalu). Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dari penguasaan Tergugat II tersebut secara hukum telah terkenan asas daluarsa, dan secara hukum dapat dinyatakan GUGUR hak menuntut Penggugat atas hal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya eksepsi Tergugat II angka 5 tentang Prematur dan angka tentang Daluarsa tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut karena tidak ada korelasi dengan Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa eksepsi berkaitan dengan hal tersebut telah masuk pada pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan surat bukti maupun saksi-saksi dan bukan mengenai syarat atau formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

8. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (KABUR) DALAM MENUNJUK SUBYEK HUKUM (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL):

Bahwa, Subyek Hukum Tergugat pada gugatan *aquo* terdiri dari empat (4) subyek, yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;



Pada sidang Hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023, dengan agenda "*Laporan hasil mediasi*", yang dilanjutkan dengan agenda "*Pembacaan Surat Gugatan*" tersebut ; oleh Penggugat hanya dilakukan perbaikan surat gugatan pada halaman 10 alinea pertama, pada huruf b. dengan memperbaiki penulisan subyek hukum dari ..."*Tergugat*"..., diperbaiki menjadi "*Tergugat II*", dan tidak ada perbaikan selebihnya;

Bahwa, posita angka 21 menyebutkan ; "*Bahwa dengan tidak diajukannya Gugatan ke Pengadilan oleh Tergugat maka Surat Keberatan...dst*";

Dalam posita tersebut TIDAK secara jelas dalil tersebut ditujukan kepada "*Tergugat*" siapa, karena subyek Tergugat dalam perkara aquo ada empat (4). Dengan tidak disebutnya secara jelas tersebut, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa kategori Gugatan Obscuur Libel tidak hanya berdasarkan uraian sepotong kata/ kalimat saja, melainkan uraian secara lengkap/ keseluruhan baik Posita dan Petitumnya, dalam hal ini pihak yang merasa keberatan atas permohonan terbitnya sertifikat baru tidak lain adalah Tergugat II dan redaksional tersebut tidak hanya terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat angka 21 saja, untuk itu dalil Eksepsi Tergugat II angka 8 pantas untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi gugatan, telah ternyata apa yang diuraikan dalam bagian posita maupun yang dituntut pada bagian petitum ternyata telah jelas dan terang sehingga gugatan a quo tidaklah kabur, dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan Obscuur Libel dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak cermat yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak Tergugat III atau pihak yang ikut dalam gugatan perbuatan melawan hukum karena di dalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak ada sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo in casus Tergugat III;

2. Berdasarkan Surat Gugatannya, Penggugat tidak menyatakan satupun dalam tuntutan gugatannya/Petitum Penggugat bahwa Tergugat III in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terjadi kontradiksi antara gugatan yang dimaksud (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) dengan tuntutan/petitum penggugat yang tidak menyatakan Perbuatan Melawan Hukum pihak tersebut/Tergugat III;
3. Penggugat kurang cermat dalam menyusun surat gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat IV, karena pokok tuntutan Penggugat tidak menyatakan suatu perbuatan melawan hukum Tergugat IV sedangkan Tergugat IV adalah subjek yang dikenai perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa dengan demikian ketidakcermatan dan ketidakielasan PENGGUGAT dalam menyusun surat gugatan yang mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo in Casu Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan surat gugatan dalam perkara aquo menjadi Obscure Libel. Oleh karenanya TERGUGAT III mohon kiranya maielis hakim menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya bahwa mendudukkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang wajar dan lumrah mengingat salah satu fungsi dan tugasnya yang diamanatkan adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya khususnya lalu lintas pertanahan apabila terdapat permasalahan hukum, sehingga diharapkan secara nyata dapat terlihat secara faktual dan berdasarkan data yang riil sehingga kebenaran formal dalam perkara perdata dapat tercipta meskipun karena kapasitasnya tidak mesti harus diuraikan sisi perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan. Bahwa Penggugat tidak harus menuntut apapun terhadap Tergugat III karena secara administratif kewajiban Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo sesuai kapasitasnya sebagai lembaga yang diamanahi untuk mencatat, menunjukkan data yang sebenarnya, membukukan, menyangkut lalu lintas pertanahan di wilayah hukum Kab. Sukoharjo sehingga untuk mencari kebenaran formal sesuai data yang tercatat serta tersimpan di kantor Tergugat III sudah selayaknya secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III untuk membawa, menunjukkan, data-data dalam perkara a quo guna tercipta fakta yang sebenarnya;

Bahwa demikian pula kedudukan hukum Tergugat IV, meskipun tidak secara gamblang diuraikan peran dalam perkara a quo senyatanya posisi hukum Tergugat IV adalah penting guna mengungkap fakta yang terjadi sebenarnya, karena Tergugat II dalam hal ini berpedoman telah terjadi tukar guling dengan Tergugat IV dengan obyek tanah pengganti adalah SHM No. 04/Parangjoro seluas 10.135 m2 atas nama Penggugat, dan Penggugat dianggap telah melakukan jual beli dengan Tergugat IV sehingga versi yang sebenarnya dapatlah diuraian dengan memasukkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo ;

Bahwa dengan demikian Gugatan aquo tidaklah obscur libel, karena telah diuraikan secara jelas Posita dan Petitum termasuk kedudukan hukum masing-masing pihak agar terungkap fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk membuktikan mengenai apakah gugatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak kepada Penggugat, maka harus terlebih dahulu dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan mengajukan alat bukti baik surat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sehingga telah masuk pada pembuktian pokok perkara dan bukan mengenai syarat atau formalitas suatu gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan Berlebihan Menarik Tergugat IV sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau *Error in Subjecto*, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga tidak tepat Tergugat IV dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat IV merasa sangat dirugikan nama baiknya dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini;

1.2. Bahwa Tergugat IV juga tidak tahu menahu obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas ± 10.135 m2



yang diakui milik Penggugat (Sarmin Minto Suparto), karena Tergugat IV tidak ada kaitan apapun dengan obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro tersebut, sebab dalam peristiwa tukar guling atau ruilsag tanah antara Desa Langenharjo dengan PT. Pondok Solo Permai tahun 1986 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak ada obyek tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro yang diserahkan sebagai tanah pengganti tukar guling oleh PT. Pondok Solo Permai (Tergugat IV) kepada Desa Langenharjo (Tergugat II);

1.3. Bahwa hal-hal tersebut di atas juga telah diketahui dan diakui oleh Penggugat sendiri sebelum adanya perkara ini bahwa Tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, hal itu tampak jelas dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan hak kepemilikan, melakukan jua beli dengan pihak manapun atas SHM No. 64/Desa Parangjoro", sehingga dalil gugatan Penggugat bersesuaian dengan dalil eksepsi Tergugat IV angka 1.1 dan 1.2 tersebut di atas;

1.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA angka 5 yang menyatakan: "Bahwa Tergugat IV adalah pihak yang selalu disebut-sebut Tergugat II sebagai pihak yang melakukan tukar guling (Ruislaag) dan Tergugat II menyebut Tergugat IV (PT. PSP) telah menyerahkan Obyek Sengketa yaitu Obyek Tanah yang tercatat dalam SHM 04/Desa Parangjoro sebagai Obyek Tanah Pengganti atas Ruilsaag yang dilakukan antara Pemerintah Desa Langenharjo dan PT. PSP saat itu" adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menarik PT. PSP menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara ini, karena alasan hanya "disebut-sebut oleh Tergugat II" tidak cukup dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini;

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini salah Subyek atau Error in Subjecto, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawabnya melalui repliknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat IV tidak ada hubungan langsung, namun korelasi dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait erat, sehingga Gugatan Penggugat tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan Error in Subjecto, hal ini terlihat jelas apabila mencermati Jawaban Tergugat II khususnya. Tergugat memposisikan Penggugat sebagai Penjual atas obyek perkara/SHM No. 4/Parangjoro sedangkan Tergugat IV oleh Tergugat II diposisikan sebagai pembeli atau pihak yang menyediakan tanah pengganti dalam proses tukar guling/ Ruislaag antara Pemerintah Desa Langenharjo saat itu dengan PT. PSP;

Bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan Tergugat IV sebagai pihak yang melakukan tukar guling serta menyediakan tanah pengganti namun tidak sesuai fakta yang sebenarnya perlu dilakukan upaya-upaya secara hukum agar dapat terungkap secara faktual dan berdasarkan data yang riil sehingga kebenaran formal dalam perkara perdata dapat tercipta, untuk itu dengan menarik Tergugat IV sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sudah benar;

Bahwa benar SHM No. 4/Parangjoro seluas 10.135 m² saat ini atas nama Penggugat bukanlah obyek tukar guling atau sebagai tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat IV, dengan demikian fakta hukum yang selama disampaikan Tergugat II sebagai alas hak merasa memiliki dan menguasai obyek sengketa pantas untuk dipertanyakan dan diuji didalam persidangan, sehingga kepentingan hukum baik Penggugat ataupun Tergugat IV dapat terwakili guna mencari kebenaran formal dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4/K/SIP/1958 menggariskan:
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan:
"Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "legitima persona standi in judicio", maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud yaitu Tergugat IV dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangya;

H a l a m a n 98 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah nantinya terbukti ataukah tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV maka hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian dari kedua belah pihak baik melalui pengajuan surat bukti maupun saksi-saksi di persidangan;

- Bahwa dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak menguraikan fakta yang sebenarnya terkait keberadaan Sertifikat Obyek Tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro, berdasarkan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebelum perkara ini telah ada perkara yang permasalahan hukumnya sama dengan perkara ini yang diajukan gugatan oleh Penggugat yang sama (Sarmin Minto Suparno), yaitu perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh. dimana PT. PSP dijadikan Tergugat XII (sekarang dijadikan Tergugat IV) dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Juli 2020 dan putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada pokoknya: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2.2. Bahwa dalam isi putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut pada dalil gugatan angka 11 didalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Sarmin Minto Suparto mempunyai hutang kepada Sdr. Sugiyanto sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan karena belum bisa membayar maka Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.4/Desa Parangjoro, Luas ± 10.135 m2 kepada Sdr. Sugiyanto sebagai jaminan hutang dan kemudian sampai Sdr. Sugiyanto meninggal dunia pada tahun 1986 Penggugat belum bisa melunasi hutangnya, sehingga dengan demikian Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas Sarmin Minto Suparto (Penggugat) masih menjadi jaminan hutang pada Sdr. Sugiyanto yang sudah almarhum;

2.3. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut tidak ada dan tampak sengaja dihilangkan oleh Penggugat, hal mana menjadikan peristiwa hukum yang menyangkut Obyek Sengketa atas tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro menjadi kabur dan tidak terang benderang serta ada fakta hukum yang disembunyikan, karena seharusnya orang bernama Sdr. Sugiyanto yang disebut memegang/menyimpan Sertifikat tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro,

H a l a m a n 99 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ahli warisnya jika Sdr. Sugiyanto telah meninggal dunia harus menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga rangkaian peristiwa dan keberadaan Sertifikat tanah Obyek Sengketa jelas dan terang benderang;

2.4. Bahwa perkara ini menjadi sangat aneh, karena Sdr. Sugiyanto yang nyata-nyata disebutkan oleh Penggugat memegang/menyimpan Sertifikat tanah Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang justru tidak digugat, tetapi PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP) yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah Obyek Sengketa justru dijadikan pihak Tergugat IV;

2.5. Bahwa demikian pula dalam isi putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Skh tersebut dalam dalil gugatan Penggugat Sarmin Minto Suparno angka 4, 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya didalilkan bahwa asal-usul tanah SHM No. 04/Desa Parangjoro berasal dari konversi tanah C. 225 atas nama Karjodikromo alias Sadi dan kemudian turun waris menjadi atas nama Sudar, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 8 April 1972 Nomor: 56/S/1972 – Izin tanggal 16 Oktober 1972 No. Sda.Skh/PH/IID/8/1972 Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro telah dibalik nama darai atas nama Sudar menjadi atas nama Sarmin Minto Suparto. Jadi sejak tahun 1972 tanah Obyek Sengketa sudah ada Sertifikat tanah yang resmi dari Kantor Agraria Kabupaten Sukoharjo;

2.6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 14 dalam perkara ini, peristiwa tukar guling atau Ruilslaag antara Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II) dengan PT. Pondok Solo Permai (Tergugat IV) terjadi pada tahun 1986, sedangkan Penggugat memiliki tanah telah bersertifikat SHM No. 4/Desa Parangjoro sejak tahun 1972 dan Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro dijadikan jaminan hutang kepada Sdr. Sugiyanto yang hingga meninggal dunia pada tahun 1986 Sertifikat tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro belum dikembalikan kepada Penggugat;

2.7. Bahwa berdasarkan fakta yang didalilkan sendiri oleh Penggugat tersebut maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin pada tahun 1986 obyek tanah tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro menjadi Obyek tukar guling atau *ruilslaag* dan oleh PT. PSP diserahkan kepada Pemerintah Desa Langharjo, karena:

- Bahwa dalam dokumen tukar guling yang termuat dalam Keputusan Rapat Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/01/1086 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/1987 tanggal 31 Oktober 1986 berserta dukomen Lampiran/Dokumen pendukungnya tidak tercantum

H a l a m a n 1 0 0 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah pengganti SHM No. 4/Desa Parangjoro yang asal usulnya dari Letter C 225, Persil 118.17 Kelas IA, luas 10.135 m2, seperti juga didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

➤ Bahwa tidak masuk akal tanah pengganti tukar guling tanpa ada dokumen tanahnya telah bersertifikat berupa Sertifikat No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto, sedangkan faktanya Sertifikat No. 4/Desa Parangjoro menjadi jaminan hutang Penggugat Sarmin Minto Suparto pada Sdr. Sugiyanto dan sampai Sdr. Sugiyanto meninggal dunia hutang Penggugat belum dibayar lunas sehingga sertifikat belum dikembalikan kepada Penggugat;

➤ Bahwa dalam proses tukar guling atau *ruislaag* antara Pemerintah Desa Langenharjo dengan PT. PSP ada Panitia Pengadaan yang anggotanya dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Agraria (sekarang BPN) maupun Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tukar guling, maka tidak mungkin ada penyerahan tanah pengganti oleh PT. PSP kepada Pemerintah Desa Langenharjo tanpa disertai dokumen Sertifikat tanah;

➤ Bahwa oleh karena obyek tanah sudah bersertifikat SHM No. 4, maka tidak mungkin ada tukar guling dengan menggunakan data Letter C karena pasti ketahuan petugas BPN waktu dilakukan proses tukar guling;

2.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah jelas gugatan Penggugat tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya dan ada peristiwa hukum yang disembunyikan, oleh karenanya gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak dapat dijadikan pijakan yang benar untuk menegakkan hukum dalam perkara ini;

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menjawab melalui repliknya Bahwa dalil Tergugat IV yang menyatakan Gugatan Penggugat obscur libel adalah tidak benar hanya berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Sukoharjo dalam Perkara No. 142/Pdt.G/2019/PN.Skh, karena Putusan dimaksud menyatakan tidak dapat diterima, sehingga adanya gugatan baru putusan perkara sebelumnya tidaklah mesti dijadikan pedoman mutlak, karena secara kronologis uraian Posita dan Petitum berbeda terlebih putusan dimaksud belum masuk Pokok Perkara;

H a l a m a n 1 0 1 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan kronologis perihal terjadinya hutang piutang dengan sdr. Sugiyanto ataupun pihak-pihak lain, sehingga dalil Tergugat IV dimaksud mestinya dibuktikan sendiri oleh Tergugat IV termasuk keberadaan SHM dimaksud;

Bahwa substansi Gugatan Penggugat adalah menyoal penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IV yang peruntukannya sebagai tanah pengganti dalam proses Ruislaag antara Tergugat II dengan Tergugat IV. Hal tersebut oleh Tergugat II didasari adanya KEPUTUSAN RAPAT DESA LANGENHARJO NO. 141/01/1986 tanggal 31 Oktober 1986 Tentang Pelepasan tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa, hal dalam Keputusan Desa tersebut ataupun dokumen pendukung lainnya tidak tercantum SHM No. 4/Parangjoro seluas 10.135 m2 atas nama Sarmin Minto Suparto ataupun C 225 Persil 118.17 Kelas 1 A sebagai tanah pengganti dalam proses tukar guling, sehingga penguasaan obyek sengketa secara sepihak oleh Tergugat II yang tidak berdasar hukum tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut Tergugat IV tidak mungkin terjadi tukar guling menggunakan Letter C sebagai syarat pelepasan, terlebih sejak tahun 1972 Letter C 225 dimaksud telah dikonversi menjadi SHM No. 4/Parangjoro, dengan demikian semakin jelas tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II atas obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendirian setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi gugatan, telah ternyata apa yang diuraikan dalam bagian posita maupun yang dituntut pada bagian petitum ternyata telah jelas dan terang sehingga gugatan a quo tidaklah kabur, dan dengan demikian eksepsi berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya;
DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan provisi ini;

H a l a m a n 1 0 2 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan yang mengambil manfaat atau keuntungan atas tanah Obyek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
2. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan atau setidaknya menunda sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atas segala perbuatan hukum atas upaya-upaya untuk peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta melakukan audit atas Asset Desa Parangjoro khususnya terkait cara perolehan Obyek Perkara yaitu SHM No. 04/ Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) yang diakui oleh Tergugat II tanah tersebut adalah asset Desa Langenharjo yang didapat dari dari tukar guling (Ruislaag) dengan PT. PSP (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 5 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996 : 25);
- Bahwa apabila diperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata apa yang telah dituntut oleh Penggugat adalah sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak, adil, sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisional Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

H a l a m a n 1 0 3 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila secara lebih cermat, detail, dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dimana menurut Penggugat adalah miliknya karena Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto sedangkan menurut Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan kas Desa Langenharjo. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan aspek pembuktian yang berimbang (proporsional) terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara. Meskipun demikian, Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat I V hadir masing-masing kuasanya sedangkan Tergugat III tidak hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa luasnya $\pm 9.135 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Penggugat sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Desa;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Bapak Tarto dan Ny. Suwarni;
Sebelah Timur	:	Jalan setapak;
Sebelah Barat	:	Saluran air dan tanah milik Pak Kis;

H a l a m a n 1 0 4 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menyatakan tidak tahu mengenai tanah obyek sengketa dan batas-batasnya;

- Bahwa Tergugat II menyatakan tanah obyek sengketa adalah sama dan benar lokasi tanah obyek sengketa, dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Tarto dan Ny. Suwarni;

Sebelah Timur : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Saluran air dan tanah milik Pak Kis;

- Bahwa Tergugat IV menyatakan tidak tahu mengenai tanah obyek sengketa dan batas-batasnya;

- Bahwa menurut Penggugat, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II sejak 1982 dan disewakan oleh Tergugat II dan terakhir dikuasai oleh Perangkat Desa yang bernama Pak Sudarno yang masih keluarga Bayan Langenharjo;

- Bahwa menurut Penggugat, tanah obyek sengketa sudah bersertipikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum satu demi satu gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh atas nama Sarmin Minto Suparto akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur sebagai berikut:

(1) Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

(2) Dalam hal atas sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak

H a l a m a n 105 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut telah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pendaftaran tanah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sistem publikasi negatif, maka perlu kiranya Majelis Hakim mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika pada halaman 588 yang menyebutkan bahwa sesuai dengan sistem publikasi negatif dapat diambil kesimpulan:

1. Pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu terbuka kemungkinan menghadapi gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu;
2. Dalam praktik untuk menghadapi gugatan yang demikian, dengan menggunakan lembaga *rechtsverwerking* atau pelepasan hak yang diambil dari sistem hukum adat, yakni jika seseorang selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain dengan iktikad baik, *hilanglah hak untuk menuntut kembali* tanah tersebut;
3. Lembaga inilah yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat, tidak diajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak maka diperlukan adanya jangka waktu untuk dapat dijukannya pembatalan sertipikat oleh orang yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas dan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat) yang walaupun merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi ternyata bersesuaian dengan bukti bertanda T.III-1 sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa memang benar terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik pada tanggal 6 April 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat II baik lokasi maupun batas-batasnya dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Penggugat sesuai peraturan yang berlaku, maka dengan demikian tuntutan agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasar hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan agar menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m² sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 4 / Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertipikat sebagai berikut:

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;

H a l a m a n 1 0 7 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4 yang walaupun merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi ternyata bersesuaian dengan bukti bertanda T.III-1 sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa kedua bukti tersebut adalah sama atau sesuai, dan telah ternyata di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut tertera nama pemegang hak atas tanah yaitu Sarmin Mintosuparto;

Menimbang, bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut pula, telah ternyata diketahui nama pemilik pada waktu diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut pada tanggal 6 April 1971 yaitu atas nama Karjadiakromo alias Sadi yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi hak sanggaduh turun temurun C 225 seb/118-17-la-S;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti bertanda P-3 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 225 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan bukti bertanda P-4 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 733 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang memperoleh tanah berasal beli dari C 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat) perolehannya berasal dari Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang asalnya membeli dari Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5 berupa Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 144/02/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/ 1987 tanggal 31 Oktober 1986, telah menerangkan Kelompok Petani Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Dati II Sukoharjo dengan benar-benar menjual dan melepaskan haknya kepada Tergugat IV dan selanjutnya akan digunakan sebagai tanah kas Desa Bengkok Kepala Desa beserta perangkat Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo;

H a l a m a n 1 0 8 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti bertanda P-5 tersebut ternyata nama Penggugat tidak termasuk salah satu petani yang melepaskan tanah miliknya kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa saksi Djono, B.A., yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan di persidangan bahwa waktu itu tanah Penggugat tidak termasuk tanah yang diruislag kepada Tergugat IV dan tanah yang dibutuhkan oleh Tergugat IV saat itu sekitar 14.000 M2 (empat belas ribu rupiah meter persegi). Bahwa secara formal Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjual tanah kepada Tergugat IV atau tidak, namun waktu itu ada seseorang yang bernama Giyanto yaitu Makelar tanah yang menemui Saksi dan mengatakan bahwa nantinya tanah Penggugat tersebut akan dikasikan kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa saksi Sudarno yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dikuasai oleh siapa namun tanah tersebut adalah milik Penggugat tetapi Saksi tidak tahu Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari siapa. Bahwa Penggugat adalah anak dari Pak Ndoyo dan setahu Saksi, Pak Ndoyo mempunyai rumah di tanah obyek sengketa namun rumahnya tidak permanent;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah mengatur bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan maka apabila dihubungkan dengan perkara a quo dimana terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Penggugat dan tidak ada peralihan berikutnya atas tanah obyek sengketa yang dicatitkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut serta tanah obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam tanah yang diruislag kepada Tergugat IV, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat masih merupakan pemegang hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai masalah kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai berikut:

H a l a m a n 109 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan Penggugat, Tergugat I mendalilkan bahwa merasa keberatan karena Tergugat I tidak memiliki tugas dan kewenangan mengelola dan menguasai asset desa diikutsertakan sebagai pihak Tetgugat dalam perkara a quo sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab bahkan harus menanggung renteng kerugian materiil dan immaterial yang dialami pihak Penggugat namun tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang diajukan untuk mendukung dalil sangkalan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jawaban dari Tergugat II yang mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, akan tetapi hanya administratif nama Penggugat saja yang masih tercatat dalam obyek sengketa sedangkan fakta hukum riilnya obyek sengketa telah sah menjadi asset Bondo Deso Kelurahan Langenharjo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-4 berupa Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2017, telah ternyata merupakan surat di bawah tangan yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Suyamto untuk bertindak apa saja sepanjang tidak merugikan Penggugat baik materiil dan immaterial dan kuasa tersebut diberikan untuk menyelesaikan jual beli sawah Hak Milik Nomor 4 atas nama Penggugat dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-5 berupa Surat Perihal Jual Beli Sawah HM No. 4/Parangjoro Tahun 1985 tanggal 20 Juli 2017, telah ternyata merupakan surat di bawah tangan yang menerangkan bahwa Suyamto yang merupakan kuasa dari Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya pada tahun 1985 telah ada jual beli sawah Hak Milik No 4/Parangjoro antara Penggugat dengan Tergugat IV lewat perantara sdr. Darno dari Parangjoro dan Sdr. Giyanto dari langenharjo ada kekurangan pembayaran senilai 25% (dua puluh lima persen) dan Penggugat ingin agar cepat selesai dengan baik karena sudah terkatung-katung sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-6 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Maret 2021, telah ternyata merupakan surat di bawah tangan antara Penggugat dengan Sunarwan, S.E., yang menerangkan bahwa pada tahun 1985 telah ada jual beli sawah Hak Milik No 4/Parangjoro antara Penggugat dengan Tergugat IV lewat perantara sdr. Darno dari Parangjoro dan

H a l a m a n 110 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Giyanto dari Langenharjo ada kekurangan pembayaran senilai 25% (dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-7 berupa Buku Inventarisasi Tanah Desa / Kelurahan Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor Urut 72 tanggal 5 Januari 1992 yang menerangkan Persil / Klas Tanah 17 / I luas 1740 m² jenis tanah sawah milik Tergugat IV ditukar dengan Persil / Klas Tanah 17 / I luas 10740 m² jenis tanah sawah lokasi tanah desa / Kelurahan Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten / Kota Dati II Sukoharjo untuk keperluan kas Langenharjo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-10 berupa Berita Acara tanggal 31 Oktober 1986, telah ternyata menerangkan Kepala Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo telah menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa untuk mengesahkan tukar menukar tanah Bengkok tanah Kas Desa Langenharjo tahun 1986 yang memutuskan sebagai berikut:

1. Melepaskan Bengkok dan tanah Kas Desa Langenharjo seluas ± 122.900 m² yang lokasinya di desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo, yang akan digunakan untuk perluasan Pembangunan Perumahan "PT PONDOK SOLO PERMAI" Sukoharjo;
2. Mendapat tukar tanah milik PT. PONDOK SOLO PERMAI berupa tanah sawah seluas ± 140.000 m² yang lokasinya di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-11 berupa Berita Acara Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 4 Juli 1987, telah ternyata menerangkan Desa Langenharjo melepaskan tanah seluas 12.000 m² dengan menerima tukar tanah yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo seluas 14.000 m² berikut bangunan-bangunan yang diterima Desa;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-12 berupa Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 141/01/1986 tentang Pelepasan Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986/1987 tanggal 31 Oktober 1986, telah ternyata menerangkan Keputusan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Dati II Sukoharjo tentang Tukar Menukar Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Desa Tahun 1986 / 1987

Pertama : Melepaskan tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Langenharjo seluas 122.900 m² untuk perluasan Perumahan PT. PONDOK SOLO PERMAI, dari jumlah luas tanah Kas

H a l a m a n 111 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Desa dan Tanah Bengkok 122.470 m2 (menurut pengukuran Agraria Kabupaten Dati II Sukoharjo, luas yang sebenarnya / kenyataan \pm 122.900 m2)

- Kedua : Dari tanah Kas desa dan Bengkok Perangkat Desa seluas 122.900 m2 mendapat tukar tanah milik PT. PONDOK SOLO PERMAI seluas \pm 140.000 m2 (daftar terlampir) yang lokasinya di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo sebagai pengganti tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa Langenharjo yang baru;
- Ketiga : segala biaya pemindahan erubahan atas hak tanah dan pembuatan / pensertifikatan tanah sampai menjadi atas nama masing-masing penggunaan Bengkok Perangkat dan Kas Desa Langenharjo seluruhnya dibebankan kepada PT PONDOK SOLO PERMAI SUKOHARJO;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti bertanda T.II-16 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 225 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan bukti bertanda T.II-17 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 733 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang memperoleh tanah berasal beli dari C 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat) perolehannya berasal dari Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang asalnya membeli dari Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama di dalam Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin (vide bukti T.II-16) terdapat tulisan L. Harjo namun tidak ada tertulis sebab dan tanggal perubahan;

Menimbang, bahwa saksi Hardiman yang diajukan oleh Tergugat II telah menerangkan di persidangan bahwa Saksi pernah didatangi Penggugat yang mengeluh masalah tanah dan minta tolong kepada Saksi untuk memfasilitasi dan mempertemukan antara Penggugat dengan Kepala Desa Langenharjo. Bahwa masalah antara Penggugat dengan Kepala Desa Langenharjo yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang dijual dan masih ada kekurangan uang pembelian tanah tersebut kira-kira sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tanah tersebut sekarang menjadi asset Desa Langenharjo. Bahwa tanah obyek sengketa penguasaannya Desa Langenharjo, Saksi tahu setelah ada informasi bahwa tanah tersebut masuk kas Desa Parangjoro sebagai tanah bengkok. Bahwa setahu Saksi, kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dan Kepala Desa Langenharjo waktu itu Tergugat tidak mengakui kalau tanah itu milik Penggugat dan Saksi juga menunggu jawaban dari Tergugat IV dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Lurah Langenharjo;

Menimbang, bahwa saksi Sutardi yang diajukan oleh Tergugat II telah menerangkan di persidangan bahwa setahu Saksi sejak Saksi menjadi Kepala Dusun tanah obyek sengketa milik Mbah Muldoyo (bapak Penggugat) dan setahu saksi sekali dalam setahun Desa Langenharjo mengadakan pelelangan tanah obyek sengketa dan Desa Parangjoro biasanya dikasih undangan untuk pelelangan tersebut. Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dari penggarap sawah sewaktu Saksi menarik pajak;

Menimbang, bahwa saksi Suyamto yang diajukan Tergugat II telah menerangkan di persidangan bahwa Saksi diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah jual beli sawah Hak Milik Nomor 4 atas nama Penggugat dengan Tergugat IV. Bahwa setelah diberi kuasa oleh Penggugat kemudian saksi menulis surat yang ditujukan kepada Tergugat IV yang isinya agar jual beli sawah bisa diselesaikan dan surat tersebut Saksi kirimkan lewat Pos. Bahwa menurut cerita Penggugat, sawah Penggugat yang dijual lewat perantara yang bernama Giyanto yang dijual kepada Tergugat IV dan waktu itu pembayaran yang Penggugat terima masih kurang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga transaksi waktu itu. Bahwa tidak ada tanggapan dari Tergugat IV dan penggugat juga sudah berusaha menemui karyawan dari Tergugat IV yang bernama Sdr. Joko juga tidak ada kepastian dan tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa saksi Suyamto yang diajukan Tergugat II telah menerangkan di persidangan bahwa ada Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II yang pada waktu itu Penggugat minta tolong Kepala Desa Parangjoro untuk memfasilitasi pertemuan antara Penggugat, Tergugat II dengan Tergugat IV untuk penyelesaian masalah obyek sengketa dan Saksi diminta oleh Kepala Desa Parangjoro untuk mewakili beliaunya karena waktu itu Kepala Desa Parangjoro sedang sibuk. Bahwa kesepakatan tersebut berisi kekurangan pembayaran penjualan obyek sengketa milik Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang belum dibayarkan oleh Tergugat IV. Bahwa

H a l a m a n 1 1 3 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah mendengar Penggugat menjual tanah obyek sengketa pada tahun 1985 dengan perantara Sdr. Sugiyanto. Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II namun Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah obyek sengketa. Bahwa tanah obyek sengketa pernah dilelang dan Penggugat pernah ikut dalam pelelangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Wassalam yang diajukan Tergugat II telah menerangkan di persidangan Bahwa setiap tahun tanah tersebut dilelang oleh Tergugat II untuk digarap kemudian tanah obyek sengketa digarap oleh Pak Parno sedangkan Pak Azis adalah pemenang lelang tersebut. Bahwa setahu Saksi, Tergugat II yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa. Bahwa seingat Saksi, dahulu tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya kemudian hilang dan akhir-akhir ini terus muncul sertifikat baru. Bahwa dulu sekitar pada tahun 2017 – 2018 itu menjadi polemik atau masalah tetapi belum sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Bahwa di antara ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV ada beberapa catatan kemudian tahun 1993 sampai 1994 terselesaikan ulang. Bahwa tahun 2017 terselesaikan 1 (satu) tinggal 1 (satu) yang tempatnya Penggugat yang bermasalah. Bahwa kemudian karena Tergugat II mendesak Tergugat IV dan Tergugat IV merasa sudah clear hitungannya dengan Tergugat II maka termasuk Saksi selaku BPD ketemu dengan namanya Pak Joko termasuk Penggugat karena sudah bergejolak dan untuk bisa ditingkatkan itu sulit Saksi ingin tahu atau mendapatkan solusi yang terbaik. Bahwa kemudian karena dari Tergugat IV merasa lunas sedangkan Penggugat masih merasa kurang sekian persennya yaitu seperempat dan info kekurangan pembayaran tersebut karena Saksi ketemu sendiri dengan Penggugat yang mempermasalahkan mau diminta kekurangan pembayaran tanah obyek sengketa jadi Saksi bertanya. Bahwa dari pihak Tergugat IV ada Pak Joko kemudian dari Pamong Desa ada Bayan 3 namanya Pak Setiyono dan Saksi selaku Ketua BPD datang ke kantor Tergugat IV dan mengatakan “Pak, ini kalau dijual gimana to?”, Tergugat IV merasa sudah lunas tetapi Penggugat masih merasa kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Saksi bertanya kepada Penggugat “Mengapa sudah dijual kok masih dikuasai?” dan Penggugat menjawab “Masih kurang 25% (dua puluh lima persen)”. Bahwa pada waktu ada ruislag tidak ada tanah atas nama Penggugat. Bahwa tidak ada penyelesaian dari Kepala Desa Langenharjo dan Saksi pernah menanyakan dan menyampaikan biar masalah selesai dan Penggugat dipenuhi haknya bagaimana kalau tanah tersebut dijual dan kata Pemerintah Desa kalau sudah masuk bondo desa maka tidak ada penyelesaian/dijual;

H a l a m a n 114 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sumaryono, S.H., yang diajukan oleh Tergugat II telah menerangkan di persidangan Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa ada usulan atau program dari Pemerintah yang intinya untuk menertibkan kas-kas di Desa yang ada di Parangjoro kebetulan Saksi adalah Lurahnya termasuk juga kebetulan kas Langenharjo ada di Parangjoro. Bahwa dalam penyelesaian itu Saksi diundang pertama awal-awalnya itu di Kecamatan Saksi diundang sebagai yang mempunyai wilayah dalam rangka diutamakan Saksi dibimbing oleh Pak Camat atau Pak Sekcam yang dihadiri oleh seluruh Lurah-lurah yang mempunyai kas di Parangjoro kemudian Tergugat dan Saksi sebagai yang mempunyai wilayah Parangjoro. Kemudian berkembang sampai Kabupaten karena masuk program Kabupaten untuk menertibkan atau penyelesaian kas-kas desa yang ada di Parangjoro. Di Kabupaten juga rapat beberapa kali Saksi lupa berapa kali rapatnya yang isinya sama untuk menyelesaikan itu yaitu kas-kas yang ada di Parangjoro segera tuntas. Selanjutnya sampai di BPN juga beberapa kali rapat yang menyangkut tentang kas-kas yang di Parangjoro termasuk Langenharjo. Karena Saksi yang mempunyai wilayah dan disitu karena jabatan dan sifatnya membantu Pemerintah atau Desa-Desa yang mempunyai kas di Parangjoro. Bahwa Saksi pernah mendampingi Pak Trisna dari pihak Tergugat IV untuk menunjukkan tanah-tanah untuk dilakukan pengukuran guna penertiban kas-kas desa yang ada di Parangjoro dan belum selesai dicek semua dan Saksi baru sampai Grogol dan sebagian Manang. Bahwa pada waktu rapat-rapat penertiban kas-kas desa yang ada di Parangjoro ada pembahasan tanah obyek sengketa disebut sebagai tanah pengganti antara Tergugat II dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain, meliputi: keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Begitu pula dengan kekuatan pembuktian dari Letter C yang diajukan di persidangan tidak dapat langsung diterima begitu saja. Berbeda apabila yang diajukan sebagai alat bukti tertulis adalah Sertifikat. Sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan atas tanah yang kuat. UUPA menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah melalui catatan yang tercantum di dalam Sertifikat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku

H a l a m a n 115 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian dari Sertifikat lebih kuat dibandingkan dengan Letter C. Sertifikat merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna. Artinya, Sertifikat sebagai alat bukti tidak diperlukan bukti tambahan lainnya. Berbeda dengan Letter C yang harus didampingi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah sah menjadi asset Bondo Deso Kelurahan Langenharjo (Tergugat II) ternyata tidak didukung dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mampu menerangkan bagaimana proses peralihan tanah obyek sengketa menjadi Bondo Desa atau Tanah Kas Desa Langenharjo telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena alas hak yang dijadikan dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah berdasarkan kepada bukti bertanda T.II-16 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 225 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan bukti bertanda T.II-17 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 733 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang memperoleh tanah berasal beli dari C 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alas hak yang digunakan oleh Tergugat II untuk menguasai tanah obyek sengketa adalah Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang memperoleh tanah berasal beli dari C 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan dalam Daftar C Untuk Desa Nomor 225 dan Daftar C Untuk Desa Nomor 733 terdapat tulisan L. Harjo, maka Majelis Hakim berpendirian alas hak yang digunakan Tergugat II untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan alas hak yang dimiliki Penggugat atas tanah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana

H a l a m a n 116 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertipikat sebagai berikut:

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;

H a l a m a n 117 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika; (Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya, Bandung, halaman 4-5)

Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W Negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa "melawan hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (wet), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberlakukan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri sebagai perbuatan atau kealpaan seorang pribadi hukum (rechts subject) dan juga kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menentukan kesalahan (schuld) dan kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) eks Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;



4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum“ itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden);
- Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena secara de facto Penggugat belum dapat menguasai dan ternyata tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, maka perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa didasarkan alas hak yang sah dan sesuai hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat adalah berdasarkan hukum dan karena itu dapat dikabulkan;

H a l a m a n 119 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena secara de facto Penggugat belum dapat menguasai dan ternyata tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat II merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar dapat dikategorikan tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas

H a l a m a n 1 2 0 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena secara de facto Penggugat belum dapat menguasai dan ternyata tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, maka dengan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak berdasarkan hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah tersebut berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m² Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

H a l a m a n 1 2 1 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena secara de facto Penggugat belum dapat menguasai dan ternyata tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, maka dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro oleh karena terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7 yang menuntut agar menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A menjadi Sertipikat hak Milik 04/Desa Parangjoro 10.135 luas m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang saat ini tercatat atas nama Sarmin Minto Suparto sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut pula, telah ternyata diketahui nama pemilik pada waktu diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 tersebut pada tanggal 6 April 1971 yaitu atas nama Karijadi-kromo alias Sadi yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi hak sanggadu-h turun temurun C 225 seb/118-17-la-S;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti bertanda P-3 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 225 telah ternyata Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dan bukti bertanda P-4 berupa Daftar C Untuk Desa Nomor 733 telah ternyata Nama Pemilik Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sarmin yang memperoleh tanah berasal dari C 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat) perolehannya berasal dari Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang asalnya membeli dari Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 8 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A menjadi Sertipikat hak Milik 04/Desa Parangjoro 10.135 luas m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang saat ini tercatat atas nama Sarmin Minto Suparto berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Sarmin Mintosuparto (Penggugat) perolehannya berasal dari Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang asalnya membeli dari Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi, maka dengan demikian terhadap Daftar C Untuk Desa Nomor 733 yang Nama Pemilik Tanah adalah Sarmin yang asalnya membeli dari Daftar C Untuk Desa Nomor 225 yang Nama Pemilik Tanah adalah Karjodikromo al. Sadi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 9 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya Sertipikat

H a l a m a n 1 2 3 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 10 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas $\pm 9.135\text{m}^2$ (sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 10.135\text{ m}^2$ (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena secara de facto Penggugat belum dapat menguasai dan ternyata tanah obyek sengketa seluas $\pm 9.135\text{ m}^2$ (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Tergugat II, maka dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan pula telah dinyatakan dalam pertimbangan terdahulu sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 10 gugatan Penggugat yang menuntut agar agar menyatakan penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas $\pm 9.135\text{ m}^2$ (sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 11 gugatan Penggugat yang menuntut agar

H a l a m a n 1 2 4 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Surat Keberatan Nomor 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 11 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Surat Keberatan Nomor 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hukum akan mempertimbangkan petitum angka 12 yang menuntut agar menghukum Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 13 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II bersama sama Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai berikut:

H a l a m a n 1 2 5 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka terhadap petitum angka 13 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II bersama sama Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap petitum angka 14 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II bersama Tergugat I untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena bentuk penghukuman bukan merupakan suatu perintah untuk “berbuat sesuatu” maka hal itu menjadikan tuntutan tersebut tidak relevan dan dengan demikian petitum angka 14 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 15 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara de facto belum dapat menguasai tanah obyek sengketa maka pihak ketiga atau siapapun yang menguasai tanah obyek segketa harus menyerahkannya kepada Penggugat;

H a l a m a n 1 2 6 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 15 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) adalah berdasarkan hukum dan dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 16 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m² (sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara de facto belum dapat menguasai tanah obyek sengketa maka Tergugat II harus menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 16 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m² (sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta

H a l a m a n 1 2 7 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan dalam petitum angka 17 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah Obyek Sengketa milik Penggugat sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat/ Sarmin Minto Suparto dengan batas-batas:

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

oleh karena dalam perkara a quo Pengadilan Negeri tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 17 tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 18 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbar bij vooraad) oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap petitum angka 18 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 19 gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dalam putusan perkara ini, oleh karena materi pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga pihak Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 19 gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukum Putusan Sela bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya Penggugat selaku orang

H a l a m a n 1 2 8 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam SHM No. 4/ Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo seluas $\pm 10.135 \text{ m}^2$ yang sampai saat ini tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) yang mana obyek tanah tersebut seluas 1000 m^2 digunakan serta dimanfaatkan oleh saudara kandung Penggugat untuk dibangun 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal, sedangkan sisa tanah seluas $\pm 9.135 \text{ m}^2$ sejak tahun 1992 dikuasai, diambil manfaatnya dengan cara disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat II dengan dalih tanah tersebut adalah obyek tukar guling (*Ruisslaag*) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Langenharjo (Tergugat II) dengan PT. PONDOK SOLO PERMAI/ PT. PSP (Tergugat IV) pada tahun 1992, sehingga pengakuan Tergugat II tentang status hukum atas sebidang tanah tersebut menurut hukum sama sekali tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat juga memohon agar tindakan Tergugat II (Pemerintah Desa Langenharjo) yang menguasai serta mengambil manfaat atas SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dan tindakan Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo) yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II (Pemerintah Desa Langenharjo) yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara telah disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau

H a l a m a n 1 2 9 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan ‘ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah*’, dan dalam angka 9 disebutkan ‘ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara karena Keputusan untuk menguasai obyek sengketa oleh Tergugat II merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah hal yang berkaitan dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dalam pasal 2 ayat (1) diuraikan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

H a l a m a n 130 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata ini sehingga eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya gugatan Rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan menurut hukum : Tanah Sawah Nomor : C.225, Luas ± 10.135 m², Persil 118.17 Klas IA Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo (atau Obyek Sengketa) tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum sebagai milik Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara yang sah untuk itu, dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijadikan dasar alas hak oleh Penggugat Rekonvensi untuk mohon pensertifikatan tanah *in casu* menjadi nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi terdahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) telah dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konvensi terdahulu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa

H a l a m a n 131 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi secara de facto belum dapat menguasai tanah obyek sengketa maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi harus menyerahkannya kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum adalah Tergugat II, maka sepatutnya Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

H a l a m a n 132 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sarmin Minto Suparto;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut :

- Utara : jalan Desa;
- Timur : Jalan setapak;
- Selatan: Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
- Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah;

7. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro ;

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang saat ini tercatat atas nama Sarmin Minto Suparto;

H a l a m a n 133 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m² (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya Sertipikat Hak Milk Nomor 4/Desa Parangjoro;
10. Menyatakan Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas \pm 9.135 m² (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat II selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m² (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini ;
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

H a l a m a n 134 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asropi, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Skh tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulatsih, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, Tergugat III dan kuasa Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H.

R. Agung Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulatsih

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran
: Rp 90.000,00
- Biaya ATK
30.000,00 : Rp

H a l a m a n 135 dari 136 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	:
Rp 308.000,00	
- Biaya PNBP Panggilan	:
Rp 50.000,00	
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:
Rp1.000.000,00	
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat: Rp	
10.000,00	
- Biaya Materai	:
Rp 10.000,00	
- Biaya Redaksi	:
Rp 10.000,00	
Jumlah :	Rp1.508.000,00
(satu juta lima ratus delapan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)